



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

**P U T U S A N**  
**Perkara Nomor 16/KPPU-I/2018**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 16/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh: -----

- Terlapor I : PT Agung Perdana Bulukumba yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 38A, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia ;-----
- Terlapor II : PT Nurul Ilham Pratama yang beralamat di Jalan Andi Akbar Nomor 3, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia; -----
- Terlapor III : PT Yunita Putri Tunggal yang beralamat di Jalan Pepaya Nomor 30, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia -----

telah mengambil keputusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:** -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran -----

Setelah mendengar Keterangan para Saksi. -----

Setelah mendengar Keterangan Ahli. -----

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor. -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.2, B1);-----
- 1.1. Objek Perkara adalah Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 44.413.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus tiga belas juta rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018; -----

| Informasi Lelang    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode Lelang         | 388630                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
| Nama Lelang         | Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
| Keterangan          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |
| Agency              | Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| Instansi            | Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
| Satuan Kerja        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
| Kategori            | Pekerjaan Konstruksi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
| Jenis Pengadaan     | e-Lelang Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
| Metode              | Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| Anggaran            | 2017 - APBD                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
| Nilai Pagu Paket    | Rp 44.413.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
| Nilai HPS Paket     | Rp 44.413.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
| Jenis Kontrak       | Cara Pembayaran                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Harga Satuan                                                                                                                                                                                                           |
|                     | Pembebanan Tahun Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tahun Tunggal                                                                                                                                                                                                          |
|                     | Sumber Pendanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pengadaan Tunggal                                                                                                                                                                                                      |
| Kualifikasi Usaha   | Perusahaan Non Kecil                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
| Lokasi Pekerjaan    | Kabupaten Bantaeng - Bantaeng (Kab.)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
| Syarat Kualifikasi  | * Ijin Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | Ijin Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Klasifikasi                                                                                                                                                                                                            |
|                     | IUJK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | yang Masih Berlaku                                                                                                                                                                                                     |
|                     | SITU                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | yang Masih Berlaku                                                                                                                                                                                                     |
|                     | TDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | yang Masih Berlaku                                                                                                                                                                                                     |
|                     | SBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sertifikat Badan Usaha (SBU) klasifikasi Bidang Bangunan Sipil Sub klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang) jalan, rel kereta api dan landasan pacu bandara (SI003), yang masih berlaku |
|                     | * Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | Telah melunasi kewajiban Pajak Tahun Terakhir (SPT Tahunan) 2016                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | * Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | * Pernyataan salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | * Memiliki Surat Keterangan Bebas Temuan. Bebas Temuan diambil dari daerah masing-masing, kecuali Perusahaan dari Luar Kabupaten Bantaeng yang memiliki pekerjaan di Bantaeng 2 (dua) tahun terakhir harus mengambil Bebas Temuan dari Kabupaten/ Kota asalnya dan dari Kabupaten Bantaeng                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | * Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | * Apabila dana untuk Pekerjaan ini tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, maka Kelompok Kerja berhak membatalkan pemilihan Penyedia jasa yang telah dilaksanakan dan calon Penyedia Jasa/ Pihak manapun tidak dapat menuntut ganti rugi apapun.(melampirkan surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi) |                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | * Persyaratan Lainnya sesuai yang tercantum dalam dokumen Lelang                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |
| Tanggal Pembuatan   | 07 Februari 2017 10:27 Oleh RIZALDI SRIWARDANA,ST                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
| Tanggal Persetujuan | 07 Februari 2017 10:28 Oleh RIZALDI SRIWARDANA,ST                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |

- 1.2. Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

**Pasal 22**

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: -----  
“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.-----

- 1.3. Kronologis Tender Perkara *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1.3.1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Kepala ULP Pemerintah Kabupaten Bantaeng menerbitkan Surat Tugas Nomor 15/ULP-BTG/I/2017 yang berisi tentang penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017. Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut: -----

Tabel 1. Susunan Kelompok Kerja (POKJA)

| Kepanitiaan               |                                        |         |
|---------------------------|----------------------------------------|---------|
| Nama Kepanitiaan          | Peningkatan Jalan Bateballa - Jatia Cs |         |
| No SK                     | 15/ULP-BTG/I/2017                      |         |
| Nama                      | NIP                                    | Jabatan |
| RIZALDI SRIWARDANA,ST     | 197504292008011007                     | Ketua   |
| PETRUSNUA PANGESO,SE      | 196602252002121003                     | Anggota |
| FIQIH S LUHULIMA          | 198009091998102002                     | Anggota |
| YOHANIS MANAN TANDA,S.HUT | 198302102010011033                     | Anggota |
| SYAHRAENI SALIM,ST        | 197411172008042001                     | Anggota |

1.4. Tahapan Pelaksanaan perkara *a quo* -----

1.4.1. Jadwal Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C12):-----

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Lelang *a quo*

| Tahapan                               | Mulai                  | Akhir                  |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Pengumuman Pascakualifikasi           | 07 Februari 2017 12:00 | 14 Februari 2017 14:00 |
| Download Dokumen Pengadaan            | 07 Februari 2017 12:05 | 14 Februari 2017 14:00 |
| Pemberian Penjelasan                  | 10 Februari 2017 10:00 | 10 Februari 2017 11:00 |
| Upload Dokumen Penawaran              | 11 Februari 2017 07:00 | 15 Februari 2017 13:00 |
| Pembukaan Dokumen Penawaran           | 15 Februari 2017 13:05 | 24 Februari 2017 23:59 |
| Evaluasi penawaran                    | 15 Februari 2017 13:15 | 24 Februari 2017 23:59 |
| Evaluasi Dokumen Kualifikasi          | 17 Februari 2017 07:00 | 24 Februari 2017 23:59 |
| Pembuktian Kualifikasi                | 22 Februari 2017 07:00 | 24 Februari 2017 23:59 |
| Upload Berita Acara Hasil Pelelangan  | 23 Februari 2017 07:00 | 25 Februari 2017 23:59 |
| Penetapan pemenang                    | 23 Februari 2017 08:00 | 25 Februari 2017 23:59 |
| Pengumuman Pemenang                   | 23 Februari 2017 09:00 | 25 Februari 2017 23:59 |
| Masa Sanggah Hasil Lelang             | 26 Februari 2017 07:00 | 02 Maret 2017 13:00    |
| Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 04 Maret 2017 07:00    | 04 Maret 2017 23:59    |
| Penandatanganan Kontrak               | 06 Maret 2017 07:00    | 06 Maret 2017 23:59    |

1.4.2. Bahwa peserta yang mendaftar dalam tender *a quo* sebanyak 9 (sembilan) Perusahaan dengan rincian berikut: (*vide* bukti C12) -----

Tabel 3. Daftar Peserta Lelang *a quo*

| Peserta                     |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Peserta                     | Tanggal Daftar         |
| PT. YUNITA PUTRI TUNGGAL    | 07 Februari 2017 13:24 |
| PT. AGUNG PERDANA BULUKUMBA | 07 Februari 2017 16:07 |
| pt.lilajaya mandiri         | 07 Februari 2017 17:58 |
| PT. PILAR SEJATI            | 08 Februari 2017 01:22 |
| PATRIOTJAYA PRATAMA, PT     | 08 Februari 2017 10:13 |
| PT. RIZKYAH                 | 08 Februari 2017 13:34 |
| Nona Rulitasary             | 12 Februari 2017 04:28 |
| CV.SATIABUDI BANGUNINDO     | 12 Februari 2017 23:50 |
| PT NURUL ILHAM PRATAMA      | 13 Februari 2017 09:26 |

1.5. Tahap Pemasukan (*Upload*) Dokumen Penawaran -----

Bahwa dari 9 (sembilan) Perusahaan yang mendaftar dalam tender perkara *a quo*, hanya 4 (empat) Perusahaan yang memasukan (*upload*) Dokumen Penawaran sebagaimana rincian tabel berikut: (*vide* bukti C12). -----

Tabel 4. Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran  
oleh Peserta Lelang *a quo*

| Penawaran                   |                                        |                        |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Nama Peserta                | Nama File                              | Tanggal Kirim          | Hash Key                         |
| PT NURUL ILHAM PRATAMA      | PT NURUL ILHAM PRATAMA-388630.rhs      | 13 Februari 2017 20:24 | b59b4509f9bc24424c099938a3abb264 |
| PT. AGUNG PERDANA BULUKUMBA | PT. AGUNG PERDANA BULUKUMBA-388630.rhs | 14 Februari 2017 14:29 | 6b6383ee9bc1178e3c8e7c5c4b7cdcb3 |
| Nona Rulitasary             | Nona Rulitasary-388630.rhs             | 12 Februari 2017 04:52 | a9e21aa1d736b94df5add169e78f0995 |
| PT. YUNITA PUTRI TUNGGAL    | PT. YUNITA PUTRI TUNGGAL-388630.rhs    | 13 Februari 2017 19:35 | 825c4048d89aa79251560b265e093f32 |

1.5.1. Tahap Evaluasi Administrasi-----

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 melakukan evaluasi administrasi terhadap 4 (empat) Perusahaan (peserta tender) yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dengan hasil terdapat 3 (tiga) perusahaan (peserta tender) yang gugur yaitu PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III), dan PT Nona Rulitasary. Berikut rincian tabel hasil evaluasi administrasi: (*vide* bukti C14). -----

Tabel 5. Hasil Evaluasi Administrasi

| No. | Nama Peserta Lelang         | Penawaran awal (Rp.) | Kelengkapan Dokumen                                                                                                            | Hasil Evaluasi |
|-----|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | PT. NONA RULITASARY         | 44.000.000.000,-     | Dokumen Penawaran Tidak Lengkap. (tidak ada lampiran surat penawaran sesuai dengan yang dipersyaratkan pada dokumen Pengadaan) | Tidak Memenuhi |
| 2   | PT. AGUNG PERDANA BULUKUMBA | 44.302.682.000,-     | Lengkap                                                                                                                        | Memenuhi       |
| 3   | PT. NU RUL ILHAM PRATAMA    | 44.310.355.000       | Dokumen Penawaran Tidak Lengkap. (tidak ada Daftar Personil dan peralatan Utama )                                              | Tidak Memenuhi |
| 4   | PT. YUNITA PUTRI TUNGGAL    | 44.366.766.000       | Dokumen Penawaran Tidak Lengkap. (tidak ada Daftar Personil dan peralatan Utama )                                              | Tidak Memenuhi |

1.5.2. Tahap Evaluasi Teknis -----

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 melakukan evaluasi teknis terhadap 1 (satu) Perusahaan (peserta tender) yang telah lulus dalam tahap evaluasi administrasi dengan hasil terdapat 1 (satu) perusahaan (peserta tender) yang lulus dalam evaluasi teknis yaitu PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I). Berikut rincian tabel hasil evaluasi teknis: (*vide* bukti C12)-

Tabel 6. Hasil Evaluasi Teknis

| Evaluasi Teknis ke-1        |       |        |
|-----------------------------|-------|--------|
| Peserta                     | Lulus | Uraian |
| PT. AGUNG PERDANA BULUKUMBA | ✓     |        |

1.5.3. Tahap Evaluasi Biaya (Harga Penawaran) -----

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 melakukan evaluasi biaya (harga penawaran) terhadap 1 (satu) Perusahaan (peserta tender) yang telah lulus dalam tahap evaluasi teknis yaitu PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I). Berikut rincian tabel hasil evaluasi biaya (harga penawaran): (*vide* bukti C12)-----

Tabel 7 Hasil Evaluasi Biaya (Harga Penawaran)

| Evaluasi Biaya ke-1         |                      |                      |       |        |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------|--------|
| Peserta                     | Harga Penawaran      | Harga Terkoreksi     | Lulus | Uraian |
| PT. AGUNG PERDANA BULUKUMBA | Rp 44.302.682.000,00 | Rp 44.302.682.000,00 | ✓     |        |

1.5.4. Tahap Evaluasi Kualifikasi -----

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 melakukan evaluasi kualifikasi terhadap PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) yang telah lulus dalam tahap evaluasi biaya (harga penawaran) dengan hasil PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dinyatakan lulus

dalam evaluasi kualifikasi. Berikut rincian tabel hasil evaluasi kualifikasi: (*vide* bukti C12)-----

Tabel 8. Hasil Evaluasi Kualifikasi

| Evaluasi Kualifikasi ke-1   |                                                                                   |        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Peserta                     | Lulus                                                                             | Uraian |
| PT. AGUNG PERDANA BULUKUMBA |  |        |

1.5.5. Tahap Evaluasi Akhir-----

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 melakukan evaluasi akhir terhadap PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) yang telah lulus dalam tahap evaluasi kualifikasi dengan hasil PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dinyatakan lulus dalam evaluasi akhir. Berikut rincian tabel hasil evaluasi akhir: (*vide* bukti C12);-----

Tabel 9. Hasil Evaluasi Akhir

| Evaluasi Akhir ke-1         |                      |                  |                                                                                       |        |
|-----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Peserta                     | Harga Penawaran      | Harga Terkoreksi | Lulus                                                                                 | Uraian |
| PT. AGUNG PERDANA BULUKUMBA | Rp 44.302.682.000,00 |                  |  |        |

1.5.6. Pengumuman Pemenang-----

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 melakukan pengumuman pemenang dalam tender perkara *a quo* adalah PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I); (*vide* bukti C12)-----

Tabel 10. Pengumuman Pemenang

| Pengumuman Pemenang         |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Peserta                     | Pemenang                                                                              |
| PT. AGUNG PERDANA BULUKUMBA |  |

1.5.7. Sanggahan -----

Bahwa dalam tender tender perkara *a quo* tidak terdapat peserta tender yang melakukan sanggahan. -----

1.5.8. Penetapan Pemenang -----

Bahwa setelah melakukan tahapan evaluasi dan tidak adanya peserta tender yang melakukan sanggahan, Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 menetapkan PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) sebagai Pemenang dengan rincian sebagai berikut: -----

Tabel 11. Penetapan Pemenang

| PEMENANG                   |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan            | : PT. Agung Perdana Bulukumba                                                                                     |
| Alamat                     | : Jl. Gajah Mada No.38 A Bulukumba<br>Makassar                                                                    |
| NPWP                       | : 01.411.907.7-806.000                                                                                            |
| Harga Penawaran Terkoreksi | : Rp. 44.302.682.000,-<br>(Empat puluh empat milyar tiga ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) |

1.6. Fakta-fakta -----

1.6.1. Bahwa terdapat kesamaan Harga Dasar Satuan Bahan, Harga Dasar Satuan Upah, dan Harga Sewa Alat Perjam Pada Dokumen Penawaran milik PT Agung Perdana Bulukumba/PT APB (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama/PT NIP (Terlapor II), dan PT Yunita Putri Tunggal/PT YPT (Terlapor III) dengan rincian sebagai berikut: (*vide* bukti C21, C22, dan C23)-----

Tabel 12. Kesamaan Harga Dasar Satuan Bahan Antara Terlapor I (PT APB), Terlapor II (PT NIP), dan Terlapor III (PT YPT)

| No. | U R A I A N                        | KODE  | SATUAN | HARGA SATUAN PT. APB | HARGA SATUAN PT. NIP | HARGA SATUAN PT. YPT |
|-----|------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | Pasir Pasang (Sedang)              | M01b  | M3     | 284.900,00           | 284.900,00           | 284.900,00           |
| 2   | Pasir Beton (Kasar)                | M01a  | M3     | 321.800,00           | 321.800,00           | 321.800,00           |
| 3   | Pasir Halus (untuk HRS)            | M01c  | M3     | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 4   | Pasir Urug (ada unsur lempung)     | M01d  | M3     | 237.300,00           | 237.300,00           | 237.300,00           |
| 5   | Batu Kali                          | M02   | M3     | 218.100,00           | 218.100,00           | 218.100,00           |
| 6   | Agregat Pecah Kasar                | M03   | M3     | 316.151,01           | 316.151,01           | 316.151,01           |
| 7   | Agregat Halus LPA                  | M04   | M3     | 284.737,91           | 284.737,91           | 284.737,91           |
|     | Agregat Lolos # 1 "                |       | M3     | 336.734,69           | 336.734,69           | 336.734,69           |
|     | Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5)      |       | M3     | 284.737,91           | 284.737,91           | 284.737,91           |
|     | Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)      |       | M3     | 377.902,03           | 377.902,03           | 377.902,03           |
|     | Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5)    |       | M3     | 336.734,69           | 336.734,69           | 336.734,69           |
|     | Lolos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0) |       | M3     | 303.800,81           | 303.800,81           | 303.800,81           |
| 8   | F i l l e r                        | M05   | Kg     | 1.200,00             | 1.270,00             | 1.250,00             |
| 9   | Batu Belah / Kerakal               | M06   | M3     | 287.300,00           | 287.300,00           | 287.300,00           |
| 10  | G r a v e l                        | M07   | M3     | 340.300,00           | 340.300,00           | 340.300,00           |
| 11  | Bahan Tanah Timbunan               | M08   | M3     | 99.669,42            | 99.669,42            | 99.669,42            |
| 12  | Bahan Pilihan                      | M09   | M3     | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 13  | Aspal                              | M10   | KG     | 13.200,00            | 12.850,00            | 12.850,00            |
| 14  | Kerosen / Minyak Tanah             | M11   | LITER  | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 15  | Semen / PC (50kg)                  | M12   | Zak    | 60.000,00            | 63.500,00            | 62.500,00            |
| 16  | Semen / PC (kg)                    | M12   | Kg     | 1.200,00             | 1.270,00             | 1.250,00             |
| 17  | Besi Beton                         | M13   | Kg     | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 18  | Kawat Beton                        | M14   | Kg     | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 19  | Kawat Bronjong                     | M15   | Kg     | 26.500,00            | 26.500,00            | 26.500,00            |
| 20  | S i r t u                          | M16   | M3     | 254.400,00           | 254.400,00           | 254.400,00           |
| 21  | Cat Marka (Non Thermoplas)         | M17a  | Kg     | 52.000,00            | 52.000,00            | 52.000,00            |
| 22  | Cat Marka (Thermoplastic)          | M17b  | Kg     | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 23  | P a k u                            | M18   | Kg     | 29.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            |
| 24  | Kayu Perancah                      | M19   | M3     | 3.135.000,00         | 3.135.000,00         | 3.135.000,00         |
| 25  | B e n s i n                        | M20   | LITER  | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            |
| 26  | S o l a r                          | M21   | LITER  | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            |
| 27  | Minyak Pelumas / Olie              | M22   | LITER  | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 28  | Plastik Filter                     | M23   | M2     | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| 29  | Pipa Galvanis Dia. 1,6"            | M24   | Batang | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           |
| 30  | Pipa Porus                         | M25   | M'     | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 31  | Bahan Agr.Base Kelas A             | M26   | M3     | 354.359,61           | 354.359,61           | 354.359,61           |
| 32  | Bahan Agr.Base Kelas B             | M27   | M3     | 343.983,42           | 343.983,42           | 343.983,42           |
| 33  | Bahan Agr.Base Kelas C             | M28   | M3     | 327.853,80           | 327.853,80           | 327.853,80           |
| 34  | Bahan Agr.Base Kelas S             | M29   | M3     | 319.780,27           | 319.780,27           | 319.780,27           |
| 35  | Geotextile                         | M30   | M2     | 27.500,00            | 27.500,00            | 27.500,00            |
| 36  | Aspal Emulsi                       | M31   | Kg     | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 37  | Gebalan Rumput                     | M32   | M2     | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| 38  | Thinner                            | M33   | LITER  | 48.600,00            | 48.600,00            | 48.600,00            |
| 39  | Glass Bead                         | M34   | Kg     | 38.600,00            | 38.600,00            | 38.600,00            |
| 40  | Pelat Rambu (Eng. Grade)           | M35a  | BH     | 550.000,00           | 550.000,00           | 550.000,00           |
| 41  | Pelat Rambu (High I. Grade)        | M35b  | BH     | 600.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           |
| 42  | Rel Pengaman                       | M36   | M'     | 412.500,00           | 412.500,00           | 412.500,00           |
| 43  | Beton K-250                        | M37   | M3     | 1.906.488,01         | 1.939.850,27         | 1.942.201,74         |
| 44  | Baja Tulangan (Polos) U24          | M39a  | Kg     | 10.750,00            | 13.500,00            | 12.500,00            |
| 45  | Baja Tulangan (Ulir) D32           | M39b  | Kg     | 10.750,00            | 13.500,00            | 12.500,00            |
| 46  | Kapur                              | M40   | M3     | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 47  | Chipping                           | M41   | M3     | 316.151,01           | 316.151,01           | 316.151,01           |
| 48  | Chipping (kg)                      | M41kg | Kg     | 167,74               | 167,74               | 167,74               |
| 49  | Cat                                | M42   | Kg     | 27.500,00            | 27.500,00            | 27.500,00            |
| 50  | Pemantul Cahaya (Reflector)        | M43   | Bh.    | 12.600,00            | 12.600,00            | 12.600,00            |
| 51  | Pasir Urug                         | M44   | M3     | 237.300,00           | 237.300,00           | 237.300,00           |
| 52  | Arbocell                           | M45   | Kg.    | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            |

SALINAN

|     |                                     |      |       |              |              |              |
|-----|-------------------------------------|------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 53  | Baja Bergelombang                   | M46  | Kg    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 54  | Beton K-125                         | M47  | M3    | 1.218.387,72 | 1.240.378,22 | 1.234.095,22 |
| 55  | Baja Struktur                       | M48  | Kg    | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 56  | Tiang Pancang Baja                  | M49  | M'    | 25.247,37    | 25.247,37    | 25.247,37    |
| 57  | Tiang Pancang Beton Pratekan        | M50  | M3    | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 58  | Kawat Las                           | M51  | Dos   | 215.000,00   | 215.000,00   | 215.000,00   |
| 59  | Pipa Baja                           | M52  | Kg    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 60  | Minyak Fluks                        | M53  | Liter | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 61  | Bunker Oil                          | M54  | Liter | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 62  | Asbuton Halus                       | M55  | Ton   | 325.000,00   | 325.000,00   | 325.000,00   |
| 63  | Baja Prategang                      | M56  | Kg    | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 64  | Baja Tulangan (Polos) U32           | M57a | Kg    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 65  | Baja Tulangan (Ulir) D39            | M39c | Kg    | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 66  | Baja Tulangan (Ulir) D48            | M39d | Kg    | 26.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 73  | Beton K-300                         | M59  | M3    | 2.135.953,97 | 2.174.651,63 | 2.175.478,71 |
| 74  | Beton K-175                         | M60  | M3    | 1.381.732,12 | 1.402.362,12 | 1.397.182,12 |
| 88  | Elastomer jenis 1                   | M74a | buah  | 1.885.454,55 | 1.885.454,55 | 1.885.454,55 |
| 89  | Elastomer jenis 2                   | M74b | buah  | 2.149.090,91 | 2.149.090,91 | 2.149.090,91 |
| 90  | Elastomer jenis 3                   | M74c | buah  | 2.945.454,55 | 2.945.454,55 | 2.945.454,55 |
| 91  | Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug | M75d | M     | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 92  | Expansion Join Tipe Rubber          | M75e | M     | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 93  | Expansion Join Baja Siku            | M75f | M     | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 94  | Marmer                              | M76  | Buah  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 95  | Kerb Type A                         | M77  | Buah  | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 96  | Paving Block                        | M78  | Buah  | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 97  | Mini Timber Pile                    | M79  | Buah  | 27.000,00    | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 98  | Expansion Joint Tipe Torma          | M80  | M1    | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 99  | Strip Bearing                       | M81  | Buah  | 229.500,00   | 229.500,00   | 229.500,00   |
| 100 | Joint Socket Pile 35x35             | M82  | Set   | 607.500,00   | 607.500,00   | 607.500,00   |
| 101 | Joint Socket Pile 16x16x16          | M83  | Set   | 67.500,00    | 67.500,00    | 67.500,00    |
| 102 | Mikro Pile 16x16x16                 | M84  | M1    | 60.750,00    | 60.750,00    | 60.750,00    |
| 103 | Matras Concrete                     | M85  | Buah  | 405.000,00   | 405.000,00   | 405.000,00   |
| 104 | Assetiline                          | M86  | Botol | 229.500,00   | 229.500,00   | 229.500,00   |
| 105 | Oxygen                              | M87  | Botol | 114.750,00   | 114.750,00   | 114.750,00   |
| 106 | Batu Bara                           | M88  | Kg    | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 107 | Pipa Galvanis Dia 3"                | M24a | M     | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 108 | Pipa Galvanis Dia 1,5"              | M24b | M     | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 109 | Agregat Pecah Mesin 0-5 mm          | M91  | M3    | 377.902,03   | 377.902,03   | 377.902,03   |
| 110 | Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm | M92  | M3    | 336.734,69   | 336.734,69   | 336.734,69   |
| 111 | Agregat Pecah Mesin 20-30 mm        | M93  | M3    | 316.151,01   | 316.151,01   | 316.151,01   |
| 118 | Additive                            | M67a | Ltr   | 135.300,00   | 135.300,00   | 135.300,00   |
| 122 | Batubara                            |      | kg    | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 127 | Aditif anti pengelupasan            |      | Kg    | 120.000,00   | 85.000,00    | 120.000,00   |

NB: Warna abu-abu menunjukkan perbedaan Harga Dasar Satuan Bahan

Tabel 13. Kesamaan Harga Dasar Satuan Upah Antara Terlapor I (PT APB),  
Terlapor II (PT NIP), dan Terlapor III (PT YPT)

| No. | U R A I A N             | KODE  | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>PT. APB | HARGA<br>SATUAN<br>PT. NIP | HARGA<br>SATUAN<br>PT. YPT |
|-----|-------------------------|-------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.  | Pekerja                 | (L01) | Jam    | 14.547,62                  | 14.547,62                  | 14.547,62                  |
| 2.  | Tukang                  | (L02) | Jam    | 15.976,19                  | 15.976,19                  | 15.976,19                  |
| 3.  | M a n d o r             | (L03) | Jam    | 17.404,76                  | 17.404,76                  | 17.404,76                  |
| 4.  | Operator                | (L04) | Jam    | 18.833,33                  | 18.833,33                  | 18.833,33                  |
| 5.  | Pembantu Operator       | (L05) | Jam    | 15.976,19                  | 15.976,19                  | 15.976,19                  |
| 6.  | Sopir / Driver          | (L06) | Jam    | 17.404,76                  | 17.404,76                  | 17.404,76                  |
| 7.  | Pembantu Sopir / Driver | (L07) | Jam    | 15.976,19                  | 15.976,19                  | 15.976,19                  |
| 8.  | Mekanik                 | (L08) | Jam    | 20.261,90                  | 20.261,90                  | 20.261,90                  |
| 9.  | Pembantu Mekanik        | (L09) | Jam    | 15.976,19                  | 15.976,19                  | 15.976,19                  |
| 10. | Kepala Tukang           | (L10) | Jam    | 20.261,90                  | 20.261,90                  | 20.261,90                  |

Tabel 14. Kesamaan Harga Sewa Alat Perjam Antara Terlapor I (PT APB), Terlapor II (PT NIP), dan Terlapor III (PT YPT)

| No. | URAIAN                    | KO<br>DE | HP    | KAP.              | PT APB         |                                            | PT. NIP        |                           | PT. YPT        |                           |
|-----|---------------------------|----------|-------|-------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
|     |                           |          |       |                   | HARGA<br>ALAT  | BIAYA<br>SEWA<br>ALAT/JAM<br>(di luar PPN) | Harga<br>Alat  | Biaya<br>Sewa<br>Alat/Jam | Harga<br>Alat  | Biaya<br>Sewa<br>Alat/Jam |
| 1   | ASPHALT MIXING PLANT      | E01      | 294,0 | 60,0 T/Jam        | 3.250.000.000  | 7.767.766,76                               | 3.250.000.000  | 7.767.766,76              | 3.250.000.000  | 7.767.766,76              |
| 2   | ASPHALT FINISHER          | E02      | 72,4  | 10,0 Ton          | 2.265.000.000  | 993.826,12                                 | 2.265.000.000  | 993.826,12                | 2.265.000.000  | 993.826,12                |
| 3   | ASPHALT SPRAYER           | E03      | 4,0   | 650,0 Liter       | 67.000.000     | 73.715,33                                  | 67.000.000     | 73.715,33                 | 67.000.000     | 73.715,33                 |
| 4   | BULLDOZER 100-150 HP      | E04      | 155,0 | -                 | 915.000.000    | 580.344,70                                 | 915.000.000    | 580.344,70                | 915.000.000    | 580.344,70                |
| 5   | COMPRESSOR 4000-6500 L/M  | E05      | 60,0  | 5.000,0 CPM/(L/m) | 105.000.000    | 185.806,18                                 | 105.000.000    | 185.806,18                | 105.000.000    | 185.806,18                |
| 6   | CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 | E06      | 20,0  | 500,0 Liter       | 185.000.000    | 187.309,10                                 | 185.000.000    | 187.309,10                | 185.000.000    | 187.309,10                |
| 7   | CRANE 10-15 TON           | E07      | 135,0 | 15,0 Ton          | 1.500.000.000  | 686.019,52                                 | 1.500.000.000  | 686.019,52                | 1.500.000.000  | 686.019,52                |
| 8   | DUMP TRUCK 3.5 TON        | E08      | 100,0 | 3,5 Ton           | 95.000.000     | 267.151,26                                 | 95.000.000     | 267.151,26                | 95.000.000     | 267.151,26                |
| 9   | DUMP TRUCK 10 TON         | E09      | 190,0 | 10,0 Ton          | 250.000.000    | 493.042,52                                 | 250.000.000    | 493.042,52                | 250.000.000    | 493.042,52                |
| 10  | EXCAVATOR 80-140 HP       | E10      | 133,0 | 0,9 M3            | 670.000.000    | 523.409,56                                 | 670.000.000    | 523.409,56                | 670.000.000    | 523.409,56                |
| 11  | FLAT BED TRUCK 3-4 M3     | E11      | 190,0 | 10,0 Ton          | 335.000.000    | 513.569,34                                 | 335.000.000    | 513.569,34                | 335.000.000    | 513.569,34                |
| 12  | GENERATOR SET             | E12      | 180,0 | 135,0 KVA         | 207.000.000    | 461.718,37                                 | 207.000.000    | 461.718,37                | 207.000.000    | 461.718,37                |
| 13  | MOTOR GRADER >100 HP      | E13      | 135,0 | 10.600,0 -        | 665.700.000    | 483.090,59                                 | 665.700.000    | 483.090,59                | 665.700.000    | 483.090,59                |
| 14  | TRACK LOADER 75-100 HP    | E14      | 70,0  | 0,6 M3            | 555.000.000    | 315.417,58                                 | 555.000.000    | 315.417,58                | 555.000.000    | 315.417,58                |
| 15  | WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3   | E15      | 96,0  | 1,5 M3            | 1.210.000.000  | 528.038,84                                 | 1.210.000.000  | 528.038,84                | 1.210.000.000  | 528.038,84                |
| 16  | THREE WHEEL ROLLER 6-8 T  | E16      | 55,0  | 8,0 Ton           | 355.000.000    | 235.709,18                                 | 355.000.000    | 235.709,18                | 355.000.000    | 235.709,18                |
| 17  | TANDEM ROLLER 6-8 T.      | E17      | 62,0  | 6,1 Ton           | 1.225.425.000  | 502.447,86                                 | 1.225.425.000  | 502.447,86                | 1.225.425.000  | 502.447,86                |
| 18  | TIRE ROLLER 8-10 T.       | E18      | 100,5 | 9,0 Ton           | 920.000.000    | 467.429,16                                 | 920.000.000    | 467.429,16                | 920.000.000    | 467.429,16                |
| 19  | VIBRATORY ROLLER 5-8 T.   | E19      | 62,0  | 7,1 Ton           | 942.900.000    | 434.220,33                                 | 942.900.000    | 434.220,33                | 942.900.000    | 434.220,33                |
| 20  | CONCRETE VIBRATOR         | E20      | 5,5   | 25,0 -            | 4.000.000      | 51.218,48                                  | 4.000.000      | 51.218,48                 | 4.000.000      | 51.218,48                 |
| 21  | STONE CRUSHER             | E21      | 220,0 | 60,0 T/Jam        | 1.030.570.000  | 760.340,12                                 | 1.030.570.000  | 760.340,12                | 1.030.570.000  | 760.340,12                |
| 22  | WATER PUMP 70-100 mm      | E22      | 6,0   | -                 | 5.000.000      | 48.895,22                                  | 5.000.000      | 48.895,22                 | 5.000.000      | 48.895,22                 |
| 23  | WATER TANKER 3000-4500 L. | E23      | 100,0 | 4.000,0 Liter     | 105.000.000    | 269.566,18                                 | 105.000.000    | 269.566,18                | 105.000.000    | 269.566,18                |
| 24  | PEDESTRIAN ROLLER         | E24      | 6,8   | 835,00 Ton        | 155.000.000    | 100.409,37                                 | 155.000.000    | 100.409,37                | 155.000.000    | 100.409,37                |
| 25  | TAMPER                    | E25      | 4,7   | 121,00 Ton        | 17.000.000     | 56.366,08                                  | 17.000.000     | 56.366,08                 | 17.000.000     | 56.366,08                 |
| 26  | JACK HAMMER               | E26      | 0,0   | 1.330,00 -        | 35.000.000     | 43.261,74                                  | 35.000.000     | 43.261,74                 | 35.000.000     | 43.261,74                 |
| 27  | FULVI MIXER               | E27      | 345,0 | 2.005,00 -        | 927.000.000    | 1.439.152,41                               | 927.000.000    | 1.439.152,41              | 927.000.000    | 1.439.152,41              |
| 28  | CONCRETE PUMP             | E28      | 100,0 | 8,00 M3           | 112.500.000    | 269.652,14                                 | 112.500.000    | 269.652,14                | 112.500.000    | 269.652,14                |
| 29  | TRAILER 20 TON            | E29      | 175,0 | 20,00 Ton         | 145.000.000    | 434.052,23                                 | 145.000.000    | 434.052,23                | 145.000.000    | 434.052,23                |
| 30  | PILE DRIVER + HAMMER      | E30      | 25,0  | 2,50 Ton          | 695.000.000    | 303.294,86                                 | 695.000.000    | 303.294,86                | 695.000.000    | 303.294,86                |
| 31  | CRANE ON TRACK 35 TON     | E31      | 125,0 | 35,0 Ton          | 610.000.000    | 434.515,05                                 | 610.000.000    | 434.515,05                | 610.000.000    | 434.515,05                |
| 32  | WELDING SET               | E32      | 40,0  | 250,0 Amp         | 17.500.000     | 122.795,63                                 | 17.500.000     | 122.795,63                | 17.500.000     | 122.795,63                |
| 33  | BORE PILE MACHINE         | E33      | 150,0 | 500,0 Meter       | 2.300.000.000  | 869.069,72                                 | 2.300.000.000  | 869.069,72                | 2.300.000.000  | 869.069,72                |
| 34  | ASPHALT LIQUID MIXER      | E34      | 5,0   | 1.000,0 Liter     | 15.000.000     | 49.252,56                                  | 15.000.000     | 49.252,56                 | 15.000.000     | 49.252,56                 |
| 35  | TRONTON                   | E35      | 150,0 | 15,0 Ton          | 450.000.000    | 586.909,96                                 | 450.000.000    | 586.909,96                | 450.000.000    | 586.909,96                |
| 36  | COLD MILLING              | E36      | 248,0 | 1.000,0 m         | 5.075.000.000  | 1.811.645,80                               | 5.075.000.000  | 1.811.645,80              | 5.075.000.000  | 1.811.645,80              |
| 37  | ROCK DRILL BREAKER        | E37      | 3,0   | -                 | 910.000.000    | 343.756,86                                 | 910.000.000    | 343.756,86                | 910.000.000    | 343.756,86                |
| 38  | COLD RECYCLER             | E38      | 900,0 | 2.200,0 M         | 20.030.000.000 | 6.788.446,64                               | 20.030.000.000 | 6.788.446,64              | 20.030.000.000 | 6.788.446,64              |
| 39  | HOT RECYCLER              | E39      | 400,0 | 3,0 M             | 30.065.000.000 | 8.169.648,68                               | 30.065.000.000 | 8.169.648,68              | 30.065.000.000 | 8.169.648,68              |
| 40  | AGGREGAT (CHIP) SPREADER  | E40      | 115,0 | 3,5 M             | 405.000.000    | 588.131,13                                 | 405.000.000    | 588.131,13                | 405.000.000    | 588.131,13                |
| 41  | ASPHALT DISTRIBUTOR       | E41      | 115,0 | 4.000,0 Liter     | 395.000.000    | 402.961,24                                 | 395.000.000    | 402.961,24                | 395.000.000    | 402.961,24                |
| 42  | SLIP FORM PAVER           | E42      | 105,0 | 2,5 M             | 1.357.142.657  | 593.558,73                                 | 1.357.142.657  | 593.558,73                | 1.357.142.657  | 593.558,73                |
| 43  | CONCRETE PAN MIXER        | E43      | 134,0 | 600,0 Liter       | 1.010.000.000  | 711.325,32                                 | 1.010.000.000  | 711.325,32                | 1.010.000.000  | 711.325,32                |
| 44  | CONCRETE BREAKER          | E44      | 290,0 | 20,0 m3/jam       | 910.000.000    | 893.779,62                                 | 910.000.000    | 893.779,62                | 910.000.000    | 893.779,62                |
| 45  | ASPAHLT TANKER            | E45      | 190,0 | 4.000,0 liter     | 500.000.000    | 590.547,83                                 | 500.000.000    | 590.547,83                | 500.000.000    | 590.547,83                |
| 46  | CEMENT TANKER             | E46      | 190,0 | 4.000,0 liter     | 500.000.000    | 545.747,83                                 | 500.000.000    | 545.747,83                | 500.000.000    | 545.747,83                |
| 47  | CONDRETE MIXER (350)      | E47      | 20,0  | 350,0 liter       | 35.000.000     | 90.131,36                                  | 35.000.000     | 90.131,36                 | 35.000.000     | 90.131,36                 |
| 48  | VIBRATING RAMMER          | E48      | 4,2   | 80,0 KG           | 20.000.000     | 56.740,30                                  | 20.000.000     | 56.740,30                 | 20.000.000     | 56.740,30                 |
| 49  | TRUK MIXER (AGITATOR)     | E49      | 220,0 | 5,0 M3            | 765.000.000    | 680.230,90                                 | 765.000.000    | 680.230,90                | 765.000.000    | 680.230,90                |
| 50  | BORE PILE MACHINE         | E50      | 125,0 | 60,0 CM           | 1.185.000.000  | 707.932,74                                 | 1.185.000.000  | 707.932,74                | 1.185.000.000  | 707.932,74                |
| 51  | CRANE ON TRACK 75-100 TON | E51      | 200,0 | 75,0 Ton          | 605.000.000    | 599.712,18                                 | 605.000.000    | 599.712,18                | 605.000.000    | 599.712,18                |
| 52  | BLENDING EQUIPMENT        | E52      | 50,0  | 30,0 Ton          | 480.000.000    | 249.834,12                                 | 480.000.000    | 249.834,12                | 480.000.000    | 249.834,12                |
| 53  | ASPHALT LIQUID MIXER      | E34a     | 40,0  | 20.000,0 Liter    | 49.253         | 118.582,57                                 | 49.253         | 118.582,57                | 49.253         | 118.582,57                |
| 54  | BAR BENDER                | E53      | 3,0   | 0,0 0             | 100            | 26.573,37                                  | 100            | 26.573,37                 | 100            | 26.573,37                 |
| 55  | BAR CUTTER                | E54      | 3,0   | 0,0 0             | 100            | 26.573,37                                  | 100            | 26.573,37                 | 100            | 26.573,37                 |
| 56  | BREAKER                   | E55      | 60,0  | 3,0 m3/jam        | 100            | 202.329,55                                 | 100            | 202.329,55                | 100            | 202.329,55                |
| 57  | GROUTING PUMP             | E56      | 100,0 | 15,0 Ton          | 100            | 244.209,55                                 | 100            | 244.209,55                | 100            | 244.209,55                |
| 58  | JACK HIDROLIC             | E57      | 3,0   | 150,0 Ton         | 100            | 41.091,55                                  | 100            | 41.091,55                 | 100            | 41.091,55                 |
| 59  | MESIN LAS                 | E58      | 3,0   | 0,2 Ton           | 100            | 42.549,59                                  | 100            | 42.549,59                 | 100            | 42.549,59                 |
| 60  | PILE DRIVER LEADER, 75 kw | E59      | 70,0  | 75,0 kw           | 100            | 181.389,53                                 | 100            | 181.389,53                | 100            | 181.389,53                |
| 61  | PILE HAMMER               | E60      | 10,0  | 0,0 0             | 100            | 60.609,60                                  | 100            | 60.609,60                 | 100            | 60.609,60                 |
| 62  | PILE HAMMER, 2,5 Ton      | E61      | 1,0   | 2,5 Ton           | 100            | 36.903,53                                  | 100            | 36.903,53                 | 100            | 36.903,53                 |
| 63  | STRESSING JACK            | E62      | 89,0  | 15,0 Ton          | 100            | 221.175,55                                 | 100            | 221.175,55                | 100            | 221.175,55                |
| 64  | WELDING MACHINE, 300 A    | E63      | 5,0   | 0,0 0             | 100            | 45.279,53                                  | 100            | 45.279,53                 | 100            | 45.279,53                 |
|     | STRESSING MACHINE         |          |       |                   |                |                                            |                |                           |                |                           |

1.6.2. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dan penggunaan tanda baca pada surat penawaran yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran milik PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III)

dengan rincian sebagai berikut: (vide bukti C21, C22, dan C23) -----

Tabel 15. Kesamaan Format Penulisan dan Penggunaan Tanda Baca pada Surat Penawaran Terlapor I (PT APB), Terlapor II (PT NIP), dan Terlapor III (PT YPT)

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penggunaan 2x tanda hubung "Di,--"                  | <p>Nomor : 01/NIP-S.Tawar/II/2017<br/>Lampiran : --</p> <p>Kepada Yth :<br/>Bupati ULP Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017.<br/>Di--<br/>Bantaeng</p> <p>Perihal : Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa - Jotia, Cs</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Nomor : 01/YPT-S.Tawar/II/2017<br/>Lampiran : --</p> <p>Kepada Yth :<br/>Bupati ULP Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017.<br/>Di--<br/>Bantaeng</p> <p>Perihal : Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa - Jotia, Cs</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Nomor : 005/APB/BUK/II/2017<br/>Lampiran : --</p> <p>Kepada Yth :<br/>Bupati ULP Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017.<br/>Di--<br/>Bantaeng</p> <p>Perihal : Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa - Jotia, Cs</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Penggunaan 2x kata "dan dan"                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Penggunaan 2x tanda hubung setelah nominal "000,--" | <p>Sehubungan dengan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor : 01.04/ULP-BTG/POKJA/II/2017 Tanggal 06 Februari 2017 dan setelah Kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan ( serta adendum Dokumen Pengadaan ) dengan ini Kami mengajukan Penawaran untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jotia, Cs. Pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng TA. 2017, Sebesar Rp. 44.310.355,00,-- ( EMPAT PULUH EMPAT MILYAR TIGA RATUS SERULUH JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH ).</p>                                                             | <p>Sehubungan dengan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor : 01.04/ULP-BTG/POKJA/II/2017 Tanggal 06 Februari 2017 dan setelah Kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan ( serta adendum Dokumen Pengadaan ) dengan ini Kami mengajukan Penawaran untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jotia, Cs. Pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng TA. 2017, Sebesar Rp. 44.366.766,00,-- ( EMPAT PULUH EMPAT MILYAR TUAS RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH ).</p> | <p>Sehubungan dengan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor : 01.04/ULP-BTG/POKJA/II/2017 Tanggal 06 Februari 2017 dan setelah Kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan ( serta adendum Dokumen Pengadaan ) dengan ini Kami mengajukan Penawaran untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jotia, Cs. Pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng TA. 2017, Sebesar Rp. 44.302.682,00,-- ( EMPAT PULUH EMPAT MILYAR TIGA RATUS DUA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH ).</p>                                                               |
| Penggunaan tanda hubung setelah titik "RUPIAH)."    | <p>Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.</p> <p>Penawaran ini berlaku selama 60 (Enam Puluh) Hari Kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.</p> <p>Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini Kami lampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Daftar Kuantitas dan Harga.</li><li>2. Dokumen Penawaran Teknis, terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Metode Pelaksanaan</li><li>b. Jadwal Waktu Pelaksanaan</li><li>c. Daftar Personil Inti</li><li>d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah Peralatan Utama minimal yang dibutuhkan</li></ol></li></ol> | <p>Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.</p> <p>Penawaran ini berlaku selama 60 (Enam Puluh) Hari Kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.</p> <p>Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini Kami lampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Daftar Kuantitas dan Harga.</li><li>2. Dokumen Penawaran Teknis, terdiri dari :</li></ol>                                                                                                                                                                                  | <p>Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.</p> <p>Penawaran ini berlaku selama 60 (Enam Puluh) Hari Kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.</p> <p>Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini Kami lampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Daftar Kuantitas dan Harga.</li><li>2. Dokumen Penawaran Teknis, terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Metode Pelaksanaan</li><li>b. Jadwal Waktu Pelaksanaan</li><li>c. Daftar Personil Inti</li><li>d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah Peralatan Utama minimal yang dibutuhkan</li></ol></li></ol> |

1.6.3. Bahwa terdapat kesamaan isi dan kesalahan penulisan pada dokumen RK3K yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran milik PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) dengan rincian sebagai berikut: (vide bukti C21, C22, dan C23) -----

Tabel 16. Kesamaan dan kesalahan penulisan pada dokumen RK3K dalam Dokumen Penawaran Terlapor I (PT APB), Terlapor II (PT NIP), dan Terlapor III (PT YPT)

Kesalahan Pengetikan “Tertimbun” yang seharusnya Tertimbun dan “Jangtung” yang seharusnya Jantung

PT. Yunita Putri Tunggal

PT. Nurul Ilham Pratama

PT. Agung Perdana Bulukumba

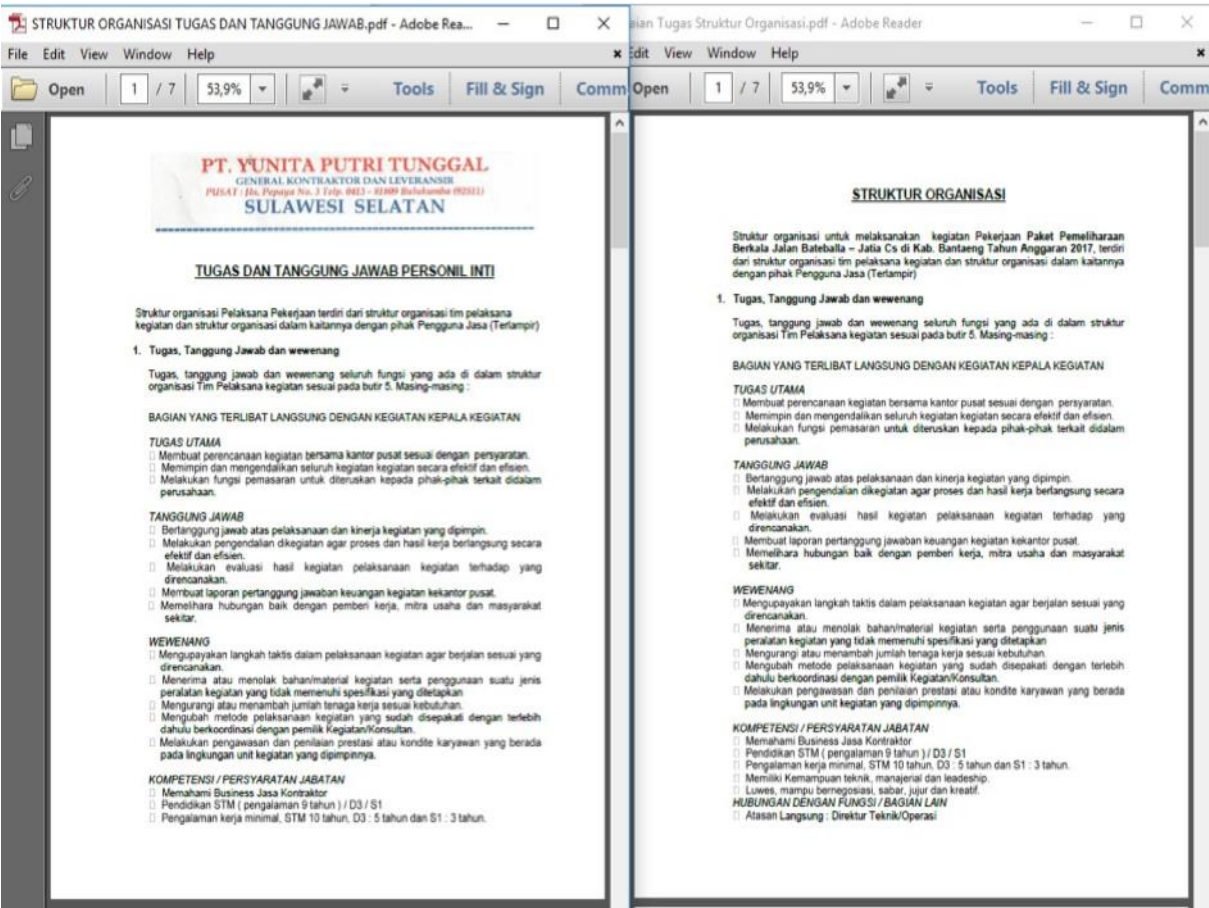
| <p>RK3K.pdf - Adobe Reader</p> <p>File Edit View Window Help</p> <p>Open 1 / 2 66,7% Tools Fill &amp; Sign Comment</p> <p>PRA-RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (PRA-RK3K)</p> <p>Pada Perjanjian : Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa - Jatis, cs : Sulawesi Selatan / Banteng</p> <p>1. KEBUTUHAN K3</p> <p>Sebagai Jajaran PERUSAHAAN berikut untuk menjalankan prosedur dengan cara menerapkan sistem manajemen K3, melalui :</p> <p>1. Membangun manajemen Perusahaan yang mengacu pada sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), berdasarkan pada Permen PU Nomor : 50/PRT/M/2003 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU.</p> <p>2. Melaksanakan pembangunan sesuai rencana dan waktu yang telah ditentukan.</p> <p>2. PERENCANAAN</p> <p>1. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Bahaya</p> <table><tr><th>No.</th><th>JENIS / TYPE PEKERJAAN</th><th>IDENTIFIKASI JENIS BAHAYA &amp; RESIKO K3</th><th>PENGENDALIAN RISIKO K3</th></tr><tr><td>1</td><td>Pekerjaan Galian Tanah Basah : Galian Tanah Saluran Sampung L. 1,5m T. 1m</td><td>Tertimbun longsor atau tanah hasil galian &gt;&gt; Luka berat</td><td>- Galian dibuat kemiringan, hasil galian ditempatkan di daerah aman tongkor</td></tr><tr><td>2</td><td>Pekerjaan Pasang Batu Pondasi : Pas. Batu Mortar T. 1m, L. 1,5m dan Pasangan Batu Talut</td><td>Bahaya zat kimia semen &gt;&gt; Irritasi kulit</td><td>- Pekerja menggunakan Sepatu, Kacamata dan masker</td></tr><tr><td>3</td><td>Pekerjaan Galian Aspal &gt; Berhenti : Galian dengan alat berat excavator, pembangunan dgn truck</td><td>Risiko terkena Bulet dan lempengan aspal &gt;&gt; leut, luka berat</td><td>- Pekerja menggunakan Helm, sepatu dan rompi tebal</td></tr><tr><td>4</td><td>Pel. Angkutan &gt; Hantaran Agregat : Angkutan Agregat dgn truck, diangkut dgn Oredor, dipadatkan dgn wales vibro</td><td>Ansa lalu lintas masat, padat &gt;&gt; kecelakaan LL, luka berat, leut, patah tulang</td><td>- Pengawasan alat pengatur LL, komunikasi, pertanyak rambu jalan</td></tr></table> | No.                                                                                                            | JENIS / TYPE PEKERJAAN                                                         | IDENTIFIKASI JENIS BAHAYA & RESIKO K3                                       | PENGENDALIAN RISIKO K3 | 1 | Pekerjaan Galian Tanah Basah : Galian Tanah Saluran Sampung L. 1,5m T. 1m | Tertimbun longsor atau tanah hasil galian >> Luka berat | - Galian dibuat kemiringan, hasil galian ditempatkan di daerah aman tongkor | 2 | Pekerjaan Pasang Batu Pondasi : Pas. Batu Mortar T. 1m, L. 1,5m dan Pasangan Batu Talut | Bahaya zat kimia semen >> Irritasi kulit | - Pekerja menggunakan Sepatu, Kacamata dan masker | 3 | Pekerjaan Galian Aspal > Berhenti : Galian dengan alat berat excavator, pembangunan dgn truck | Risiko terkena Bulet dan lempengan aspal >> leut, luka berat | - Pekerja menggunakan Helm, sepatu dan rompi tebal | 4 | Pel. Angkutan > Hantaran Agregat : Angkutan Agregat dgn truck, diangkut dgn Oredor, dipadatkan dgn wales vibro | Ansa lalu lintas masat, padat >> kecelakaan LL, luka berat, leut, patah tulang | - Pengawasan alat pengatur LL, komunikasi, pertanyak rambu jalan | <p>PENAWARAN PT. NIP - BATEBALLA 2017.pdf - Adobe Reader</p> <p>File Edit View Window Help</p> <p>Open 67 / 70 66,7% Tools Fill &amp; Sign Comment</p> <p>PRA-RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (PRA-RK3K)</p> <p>Pada Perjanjian : Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa - Jatis, cs : Sulawesi Selatan / Banteng</p> <p>1. KEBUTUHAN K3</p> <p>Sebagai Jajaran PERUSAHAAN berikut untuk menjalankan prosedur dengan cara menerapkan sistem manajemen K3, melalui :</p> <p>1. Membangun manajemen Perusahaan yang mengacu pada sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), berdasarkan pada Permen PU Nomor : 50/PRT/M/2003 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU.</p> <p>2. Melaksanakan pembangunan sesuai rencana dan waktu yang telah ditentukan.</p> <p>2. PERENCANAAN</p> <p>1. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Bahaya</p> <table><tr><th>No.</th><th>JENIS / TYPE PEKERJAAN</th><th>IDENTIFIKASI JENIS BAHAYA &amp; RESIKO K3</th><th>PENGENDALIAN RISIKO K3</th></tr><tr><td>1</td><td>Pekerjaan Galian Tanah Basah : Galian Tanah Saluran Sampung L. 1,5m T. 1m</td><td>Tertimbun longsor atau tanah hasil galian &gt;&gt; Luka berat</td><td>- Galian dibuat kemiringan, hasil galian ditempatkan di daerah aman tongkor</td></tr><tr><td>2</td><td>Pekerjaan Pasang Batu Pondasi : Pas. Batu Mortar T. 1m, L. 1,5m dan Pasangan Batu Talut</td><td>Bahaya zat kimia semen &gt;&gt; Irritasi kulit</td><td>- Pekerja menggunakan Sepatu, Kacamata dan masker</td></tr><tr><td>3</td><td>Pekerjaan Galian Aspal &gt; Berhenti : Galian dengan alat berat excavator, pembangunan dgn truck</td><td>Risiko terkena Bulet dan lempengan aspal &gt;&gt; leut, luka berat</td><td>- Pekerja menggunakan Helm, sepatu dan rompi tebal</td></tr><tr><td>4</td><td>Pel. Angkutan &gt; Hantaran Agregat : Angkutan Agregat dgn truck, diangkut dgn Oredor, dipadatkan dgn wales vibro</td><td>Ansa lalu lintas masat, padat &gt;&gt; kecelakaan LL, luka berat, leut, patah tulang</td><td>- Pengawasan alat pengatur LL, komunikasi, pertanyak rambu jalan</td></tr></table> | No. | JENIS / TYPE PEKERJAAN | IDENTIFIKASI JENIS BAHAYA & RESIKO K3 | PENGENDALIAN RISIKO K3 | 1 | Pekerjaan Galian Tanah Basah : Galian Tanah Saluran Sampung L. 1,5m T. 1m | Tertimbun longsor atau tanah hasil galian >> Luka berat | - Galian dibuat kemiringan, hasil galian ditempatkan di daerah aman tongkor | 2 | Pekerjaan Pasang Batu Pondasi : Pas. Batu Mortar T. 1m, L. 1,5m dan Pasangan Batu Talut | Bahaya zat kimia semen >> Irritasi kulit | - Pekerja menggunakan Sepatu, Kacamata dan masker | 3 | Pekerjaan Galian Aspal > Berhenti : Galian dengan alat berat excavator, pembangunan dgn truck | Risiko terkena Bulet dan lempengan aspal >> leut, luka berat | - Pekerja menggunakan Helm, sepatu dan rompi tebal | 4 | Pel. Angkutan > Hantaran Agregat : Angkutan Agregat dgn truck, diangkut dgn Oredor, dipadatkan dgn wales vibro | Ansa lalu lintas masat, padat >> kecelakaan LL, luka berat, leut, patah tulang | - Pengawasan alat pengatur LL, komunikasi, pertanyak rambu jalan | <p>APB - RK3K BATEBALLA 2017.pdf - Adobe Reader</p> <p>File Edit View Window Help</p> <p>Open 1 / 2 66,7% Tools Fill &amp; Sign Comment</p> <p>PRA-RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (PRA-RK3K)</p> <p>Pada Perjanjian : Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa - Jatis, cs : Sulawesi Selatan / Banteng</p> <p>1. KEBUTUHAN K3</p> <p>Sebagai Jajaran PERUSAHAAN berikut untuk menjalankan prosedur dengan cara menerapkan sistem manajemen K3, melalui :</p> <p>1. Membangun manajemen Perusahaan yang mengacu pada sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), berdasarkan pada Permen PU Nomor : 50/PRT/M/2003 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU.</p> <p>2. Melaksanakan pembangunan sesuai rencana dan waktu yang telah ditentukan.</p> <p>2. PERENCANAAN</p> <p>1. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Bahaya</p> <table><tr><th>No.</th><th>JENIS / TYPE PEKERJAAN</th><th>IDENTIFIKASI JENIS BAHAYA &amp; RESIKO K3</th><th>PENGENDALIAN RISIKO K3</th></tr><tr><td>1</td><td>Pekerjaan Galian Tanah Basah : Galian Tanah Saluran Sampung L. 1,5m T. 1m</td><td>Tertimbun longsor atau tanah hasil galian &gt;&gt; Luka berat</td><td>- Galian dibuat kemiringan, hasil galian ditempatkan di daerah aman tongkor</td></tr><tr><td>2</td><td>Pekerjaan Pasang Batu Pondasi : Pas. Batu Mortar T. 1m, L. 1,5m dan Pasangan Batu Talut</td><td>Bahaya zat kimia semen &gt;&gt; Irritasi kulit</td><td>- Pekerja menggunakan Sepatu, Kacamata dan masker</td></tr><tr><td>3</td><td>Pekerjaan Galian Aspal &gt; Berhenti : Galian dengan alat berat excavator, pembangunan dgn truck</td><td>Risiko terkena Bulet dan lempengan aspal &gt;&gt; leut, luka berat</td><td>- Pekerja menggunakan Helm, sepatu dan rompi tebal</td></tr><tr><td>4</td><td>Pel. Angkutan &gt; Hantaran Agregat : Angkutan Agregat dgn truck, diangkut dgn Oredor, dipadatkan dgn wales vibro</td><td>Ansa lalu lintas masat, padat &gt;&gt; kecelakaan LL, luka berat, leut, patah tulang</td><td>- Pengawasan alat pengatur LL, komunikasi, pertanyak rambu jalan</td></tr></table> | No. | JENIS / TYPE PEKERJAAN | IDENTIFIKASI JENIS BAHAYA & RESIKO K3 | PENGENDALIAN RISIKO K3 | 1 | Pekerjaan Galian Tanah Basah : Galian Tanah Saluran Sampung L. 1,5m T. 1m | Tertimbun longsor atau tanah hasil galian >> Luka berat | - Galian dibuat kemiringan, hasil galian ditempatkan di daerah aman tongkor | 2 | Pekerjaan Pasang Batu Pondasi : Pas. Batu Mortar T. 1m, L. 1,5m dan Pasangan Batu Talut | Bahaya zat kimia semen >> Irritasi kulit | - Pekerja menggunakan Sepatu, Kacamata dan masker | 3 | Pekerjaan Galian Aspal > Berhenti : Galian dengan alat berat excavator, pembangunan dgn truck | Risiko terkena Bulet dan lempengan aspal >> leut, luka berat | - Pekerja menggunakan Helm, sepatu dan rompi tebal | 4 | Pel. Angkutan > Hantaran Agregat : Angkutan Agregat dgn truck, diangkut dgn Oredor, dipadatkan dgn wales vibro | Ansa lalu lintas masat, padat >> kecelakaan LL, luka berat, leut, patah tulang | - Pengawasan alat pengatur LL, komunikasi, pertanyak rambu jalan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JENIS / TYPE PEKERJAAN                                                                                         | IDENTIFIKASI JENIS BAHAYA & RESIKO K3                                          | PENGENDALIAN RISIKO K3                                                      |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pekerjaan Galian Tanah Basah : Galian Tanah Saluran Sampung L. 1,5m T. 1m                                      | Tertimbun longsor atau tanah hasil galian >> Luka berat                        | - Galian dibuat kemiringan, hasil galian ditempatkan di daerah aman tongkor |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pekerjaan Pasang Batu Pondasi : Pas. Batu Mortar T. 1m, L. 1,5m dan Pasangan Batu Talut                        | Bahaya zat kimia semen >> Irritasi kulit                                       | - Pekerja menggunakan Sepatu, Kacamata dan masker                           |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pekerjaan Galian Aspal > Berhenti : Galian dengan alat berat excavator, pembangunan dgn truck                  | Risiko terkena Bulet dan lempengan aspal >> leut, luka berat                   | - Pekerja menggunakan Helm, sepatu dan rompi tebal                          |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pel. Angkutan > Hantaran Agregat : Angkutan Agregat dgn truck, diangkut dgn Oredor, dipadatkan dgn wales vibro | Ansa lalu lintas masat, padat >> kecelakaan LL, luka berat, leut, patah tulang | - Pengawasan alat pengatur LL, komunikasi, pertanyak rambu jalan            |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JENIS / TYPE PEKERJAAN                                                                                         | IDENTIFIKASI JENIS BAHAYA & RESIKO K3                                          | PENGENDALIAN RISIKO K3                                                      |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pekerjaan Galian Tanah Basah : Galian Tanah Saluran Sampung L. 1,5m T. 1m                                      | Tertimbun longsor atau tanah hasil galian >> Luka berat                        | - Galian dibuat kemiringan, hasil galian ditempatkan di daerah aman tongkor |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pekerjaan Pasang Batu Pondasi : Pas. Batu Mortar T. 1m, L. 1,5m dan Pasangan Batu Talut                        | Bahaya zat kimia semen >> Irritasi kulit                                       | - Pekerja menggunakan Sepatu, Kacamata dan masker                           |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pekerjaan Galian Aspal > Berhenti : Galian dengan alat berat excavator, pembangunan dgn truck                  | Risiko terkena Bulet dan lempengan aspal >> leut, luka berat                   | - Pekerja menggunakan Helm, sepatu dan rompi tebal                          |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pel. Angkutan > Hantaran Agregat : Angkutan Agregat dgn truck, diangkut dgn Oredor, dipadatkan dgn wales vibro | Ansa lalu lintas masat, padat >> kecelakaan LL, luka berat, leut, patah tulang | - Pengawasan alat pengatur LL, komunikasi, pertanyak rambu jalan            |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JENIS / TYPE PEKERJAAN                                                                                         | IDENTIFIKASI JENIS BAHAYA & RESIKO K3                                          | PENGENDALIAN RISIKO K3                                                      |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pekerjaan Galian Tanah Basah : Galian Tanah Saluran Sampung L. 1,5m T. 1m                                      | Tertimbun longsor atau tanah hasil galian >> Luka berat                        | - Galian dibuat kemiringan, hasil galian ditempatkan di daerah aman tongkor |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pekerjaan Pasang Batu Pondasi : Pas. Batu Mortar T. 1m, L. 1,5m dan Pasangan Batu Talut                        | Bahaya zat kimia semen >> Irritasi kulit                                       | - Pekerja menggunakan Sepatu, Kacamata dan masker                           |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pekerjaan Galian Aspal > Berhenti : Galian dengan alat berat excavator, pembangunan dgn truck                  | Risiko terkena Bulet dan lempengan aspal >> leut, luka berat                   | - Pekerja menggunakan Helm, sepatu dan rompi tebal                          |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pel. Angkutan > Hantaran Agregat : Angkutan Agregat dgn truck, diangkut dgn Oredor, dipadatkan dgn wales vibro | Ansa lalu lintas masat, padat >> kecelakaan LL, luka berat, leut, patah tulang | - Pengawasan alat pengatur LL, komunikasi, pertanyak rambu jalan            |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                                       |                        |   |                                                                           |                                                         |                                                                             |   |                                                                                         |                                          |                                                   |   |                                                                                               |                                                              |                                                    |   |                                                                                                                |                                                                                |                                                                  |

1.6.4. Bahwa terdapat kesamaan isi dan kesalahan penulisan di dalam dokumen tentang struktur organisasi milik PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dan dokumen tentang tugas dan tanggung jawab personal inti milik PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) dengan rincian sebagai berikut: (vide bukti C21, C22, dan C23) -----

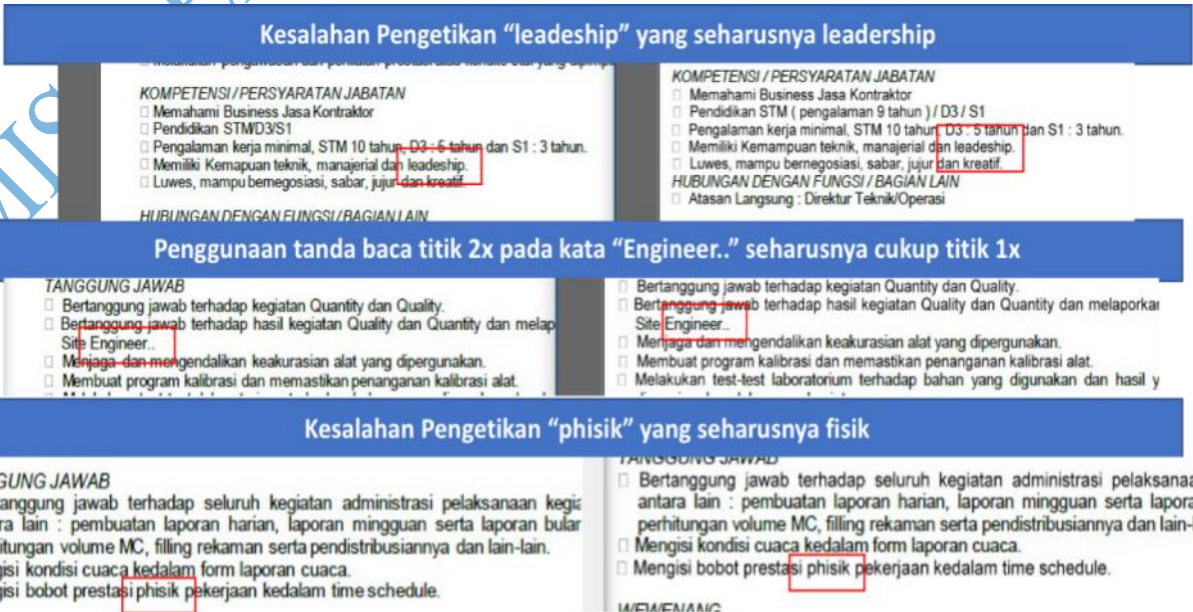
Tabel 17. Kesamaan Isi Antara Dokumen Tentang Struktur Organisasi Milik Terlapor I (PT APB) dengan Dokumen Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Personil Inti Milik Terlapor III (PT YPT)

PT. Yunita Putri Tunggal

PT. Agung Perdana Bulukumba

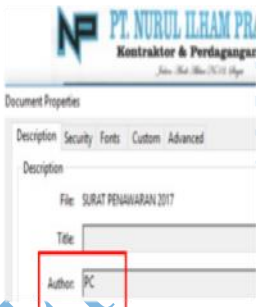
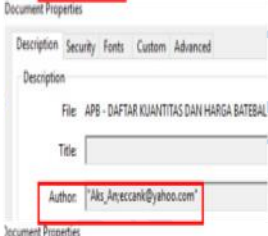
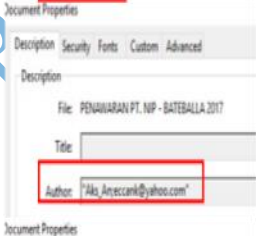
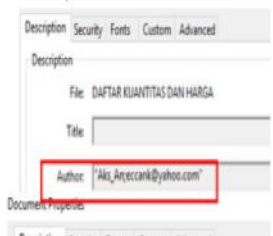
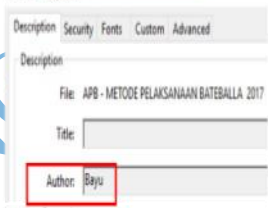
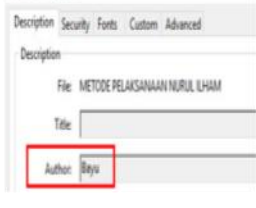
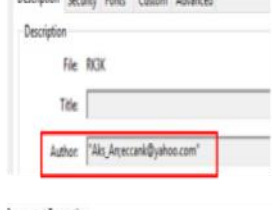
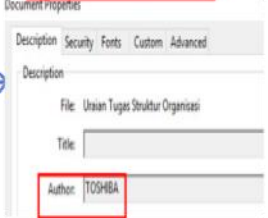
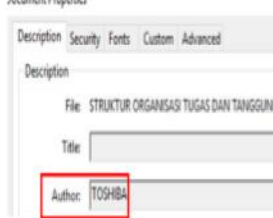


Tabel 18. Kesamaan Kesalahan Penulisan Isi Antara Dokumen Tentang Struktur Organisasi Milik Terlapor I (PT APB) dengan Dokumen Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Personil Inti Milik Terlapor III (PT YPT)



1.6.5. Bahwa terdapat kesamaan *author* pada file metadata yang berbentuk *pdf* Pada Dokumen Penawaran milik PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) dengan rincian sebagai berikut: (*vide* bukti C21, C22, dan C23) -----

Tabel 19. Kesamaan *Author* pada File Metadata milik Terlapor I (PT APB), Terlapor II (PT NIP), dan Terlapor III (PT YPT)

|                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesamaan author pada File Surat Penawaran         |   |   |   |
| Kesamaan author pada File Daftar Kuantitas Harga  |  |  |  |
| Kesamaan author pada File Metode Pelaksanaan      |  |  |  |
| Kesamaan author pada File RK3K                    |  |  |  |
| Kesamaan author pada File Tugas dan Tanggungjawab |  |  |  |

Tabel 20. Rincian Kesamaan *Author*

| No | Metadata Dokumen                 | PT. Agung Perdana B     | PT. Yunita Putri T      | PT. Nurul Ilham P       |
|----|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | Surat Penawaran                  | PC                      | PC                      | PC                      |
| 2  | Daftar Kuantitas Harga           | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com |
| 3  | Metode Pelaksanaan               | Bayu                    | Aks_An;eccank@yahoo.com | Bayu                    |
| 4  | Jadwal                           | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | -                       |
| 5  | RK3K                             | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | -                       |
| 6  | Tugas dan Tanggungjawab Personil | Toshiba                 | Toshiba                 | -                       |
| 7  | Mata Pembayaran Utama            | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com |
| 8  | Daftar Pekerjaan Subkon          | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com |

1.6.6. Bahwa terdapat kesamaan *Ip Address* yang digunakan untuk mengakses LPSE Kabupaten Bantaeng untuk mengikuti tender *a quo* antara PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dan PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) dengan rincian sebagai berikut: (*vide* bukti 30) -

Tabel 21. Kesamaan *Ip Address* untuk Mengakses LPSE Kabupaten Bantaeng antara Terlapor I (PT APB) dan Terlapor II (PT NIP)

| No. | IP address      | Log in PT. Agung Perdana Bulukumba |       | Log in PT. Nurul Ilham Pratama |       |
|-----|-----------------|------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
|     |                 | Tanggal                            | Waktu | Tanggal                        | Waktu |
| 1.  | 110.136.247.159 | 13 Februari 2017                   | 12:41 | 13 Februari 2017               | 12:42 |
|     |                 | -                                  |       | 14 Februari 2017               | 10:38 |
| 2.  | 36.75.246.209   | 13 Februari 2017                   | 20:05 | 13 Februari 2017               | 20:07 |
|     |                 | 13 Februari 2017                   | 20:31 | -                              |       |

1.7. **Dugaan Pelanggaran** -----

1.7.1. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017 diduga telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur: -----

**Pasal 22**

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender*

*sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*

dengan Penjelasan sebagai berikut:-----

*“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”. -----*

1.7.2. Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: -----

- a. persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.-----
- b. persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----
- c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.-----

1.8. Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

1.8.1. Pelaku Usaha -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam Laporan Dugaan pelanggaran adalah: -----

- a. Bahwa PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), beralamat di Gajah Mada Nomor 38 A Bulukumba, Sulawesi Selatan yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 3 tanggal 5 Agustus 1997

dihadapan Notaris Syahrir Amri, SH, dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 73 tanggal 21 Februari 2018 dihadapan Lola Rosalina, SH, dan kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang Perencanaan/Pemborongan, konsultan, pengangkutan, perdagangan umum, Leveransir, grosir, dealer, distributor, supplier, komissioner, peragenan, industri, eksploitasi hutan, pengolahan kayu, bidang jasa, perawatan gedung/rumah, pertamanan, percetakan, perbengkelan umum, perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan dan lingkungan hidup. Dalam prakteknya, PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) telah menjadi peserta dan pemenang dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017; -----

- b. Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku usaha dalam Laporan Dugaan pelanggaran adalah PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I);-----
- c. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**.-----

1.8.2. Bersekongkol-----

Persekongkolan Horizontal yang dimaksud dalam Laporan Dugaan pelanggaran adalah:-----

- a. Bahwa dugaan persekongkolan horizontal dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh PT Agung Perdana Bulukumba selaku Terlapor I, PT Nurul Ilham Pratama selaku Terlapor II, dan PT Yunita Putri Tunggal selaku Terlapor III, dasar dugaan persekongkolan horizontal berdasarkan pada analisis dan fakta-fakta adalah sebagai berikut:-----

- 1) Adanya kesamaan Harga Dasar Satuan Bahan, Harga Dasar Satuan Upah, dan Harga Sewa Alat Perjam Pada Dokumen Penawaran milik PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) sebagaimana yang telah di jelaskan dalam fakta-fakta di atas; -----
- 2) Adanya kesamaan format penulisan dan penggunaan tanda baca pada surat penawaran yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran milik PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) sebagaimana yang telah di jelaskan dalam fakta-fakta di atas; -----
- 3) Adanya kesamaan isi dan kesalahan penulisan pada dokumen RK3K yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran milik PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) sebagaimana yang telah di jelaskan dalam fakta-fakta di atas;-----
- 4) Adanya kesamaan isi dan kesalahan penulisan di dalam dokumen tentang struktur organisasi milik PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dan dokumen tentang tugas dan tanggung jawab personal inti milik PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) sebagaimana yang telah di jelaskan dalam fakta-fakta di atas; -----
- 5) Adanya kesamaan *author* pada file metadata yang berbentuk pdf Pada Dokumen Penawaran milik PT Agung Perdana Bulukumba sebagai Terlapor I, PT Nurul Ilham Pratama sebagai Terlapor II dan PT Yunita Putri Tunggal sebagai Terlapor III sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta berikut : -----

- a) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) diperoleh keterangan bahwa Sdr. Herman Pare sebagai Staf PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) di dalam menyusun Dokumen Penawaran milik PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dalam tender *a quo* dibantu oleh Sdr. Supriadi sebagai suami dari Direktur PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III). (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan kepada Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I); -----
- b) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) diperoleh keterangan bahwa Sdr. Supriadi pernah menjadi Wakil Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) pada tahun 2011 dan keluar dari PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) pada tahun 2015. (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan kepada Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I); -----
- c) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Direktur PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) diperoleh keterangan bahwa Dokumen Penawaran PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) di dalam tender Aquo disusun oleh Sdr. Supriadi. (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan kepada Direktur Nurul Ilham Pratama (Terlapor II); -----
- d) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Direktur PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) diperoleh keterangan bahwa Sdr. Supriadi adalah suami dari Sdri. Henny selaku

Direktur PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III), dan pernah menjadi Wakil Direktur di PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dan keluar pada tahun 2015, Sdr. Supriadi juga secara riil yang menjalankan operasional PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) serta menyusun Dokumen Penawaran PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) untuk tender *a quo*. (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan kepada Direktur PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III); -----

- e) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Sdr. Herman Pare sebagai Staf PT Agung Perdana Bulukumba (saksi) diperoleh keterangan bahwa PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) merupakan pendamping dari PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dan untuk melengkapi mekanisme lelang yaitu penawar minimal 3 serta akan mendapatkan imbalan berupa subkon. (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan kepada Sdr. Herman Pare (Saksi); -----
- f) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Sdr. Supriadi (saksi) sebagai pegawai lepas dan suami dari Direktur PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III), diperoleh keterangan bahwa Sdr. Supriadi pernah menjadi Wakil Direktur di PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dan mengakui PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) secara sengaja tidak melengkapi persyaratan di dalam tender *a quo* agar gugur karena memang hanya sebagai pendamping dari PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I). (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan kepada Sdr. Supriadi (Saksi); -----

- g) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Sdr. Ir. Andi Sjafaruddin diperoleh keterangan bahwa harga dasar satuan bahan dan harga dasar satuan upah milik PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) berbeda dengan SK Bupati terkait dengan harga dasar satuan bahan dan harga dasar satuan upah di Kabupaten Bantaeng. (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu Bapak Ir. Andi Sjafaruddin (Saksi); -----
- h) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Ahli Teknologi Informasi (Ahli) diperoleh keterangan terkait dengan kesamaan *author* dalam Dokumen Penawaran dalam file pdf milik PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) menunjukkan Dokumen Penawaran ke 3 perusahaan tersebut dibuat di perangkat/komputer yang sama. (*vide* Berita Acara Penyelidikan kepada Ahli Teknologi Informasi (Ahli).-----
- 6) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya berbagai kesamaan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dan keterangan dari Para Terlapor dan Saksi, patut diduga penyusunan Dokumen Penawaran dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terlapor atau dikerjakan oleh orang yang sama yaitu oleh Sdr. Supriadi sebagai pegawai lepas dan suami dari Direktur Terlapor III;-----

- 7) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya berbagai kesamaan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dan keterangan dari Para Terlapor dan Saksi, patut diduga Penyusunan Dokumen Penawaran di susun pada perangkat atau komputer yang sama, hal ini didukung dengan adanya bukti kesamaan *author* dalam file metadata Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----
- 8) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya berbagai kesamaan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dan keterangan dari Para Terlapor dan Saksi, patut diduga Terlapor II, dan Terlapor III menjadi pendamping Terlapor I dengan cara mengalah dengan tidak memasukan salah satu persyaratan yaitu daftar personil inti dan daftar peralatan utama sehingga gugur dalam evaluasi administrasi dan mendapatkan imbalan dari Terlapor I berupa subkon pekerjaan; -----
- 9) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya berbagai kesamaan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dan keterangan dari Para Terlapor dan Saksi, patut diduga Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah menciptakan persaingan semu dalam rangka untuk memenangkan Terlapor I dalam tender *a quo*. -----
- 10) Adanya kesamaan Ip Address yang digunakan untuk mengakses LPSE Kabupaten Bantaeng untuk mengikuti tender *a quo* antara PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dengan PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta; -----
- a) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) diperoleh keterangan bahwa Sdr.

Supriadi mengetahui *password* dan *user id* LPSE PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I). (*vide*, Berita Acara Penyelidikan kepada Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I); -----

- b) Bahwa Berita Acara Penyelidikan Direktur PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) diperoleh keterangan bahwa *password* dan *user id* LPSE PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) telah diserahkan dan dipercayakan kepada Sdr. Supriadi dan Sdr. Supriadi yang mendaftarkan PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) dalam tender *a quo*. (*vide*, Berita Acara Penyelidikan kepada Direktur Nurul Ilham Pratama (Terlapor II); -----
- c) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Direktur PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) diperoleh keterangan bahwa Sdr. Supriadi mengetahui *user id* dan *password* LPSE PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dan pernah membuka atau mengakses LPSE dengan menggunakan akun dari PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) pada tender *a quo*. (*vide*, Berita Acara Penyelidikan kepada Direktur PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III); -
- d) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Sdr. Herman Pare sebagai Staf PT Agung Perdana Bulukumba (diperiksa sebagai Saksi) diperoleh keterangan bahwa Sdr. Supriadi masih memegang *user id* dan *password* LPSE PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) walaupun telah keluar dari PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) pada tahun 2015 (*vide*,

Berita Acara Penyelidikan kepada Sdr. Herman Pare (Saksi); -----

- e) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Ahli Teknologi Informasi (Ahli) diperoleh keterangan adanya kesamaan *Ip Address* PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dan PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) adalah karena menggunakan jaringan (modem) yang sama dan perangkat/komputer yang sama (*vide*, Berita Acara Penyelidikan kepada Ahli Teknologi Informasi (Ahli)).-----

11) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya kesamaan *Ip Address* antara PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dan PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) sebagaimana didapatkan dari keterangan dari Para Terlapor, Saksi, dan Ahli maka patut diduga kesamaan *Ip Address* dapat terjadi karena dilakukan dengan menggunakan jaringan (modem) yang sama, perangkat/komputer yang sama, dan oleh satu orang yang sama. -----

- b. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol (persekongkolan horizontal) **terpenuhi.** -----

1.8.3. Pelaku Usaha Lain -----

Pelaku usaha lain yang dimaksud dalam Laporan Dugaan pelanggaran adalah: -----

- a. Bahwa PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), beralamat di Jalan Andi Akbar Nomor 3, Kel/Desa Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 48 tanggal 23 Maret 2015 di hadapan Notaris Dra. Hj. Andi Nurbaya Mohadi, SH.,M.Kn., dan kegiatan usahanya antara lain bidang pengangkutan darat, Pompa bensin (SPBU), perindustrian, pertanian, jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, perbengkelan. Dalam

prakteknya, PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) telah menjadi peserta dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017;----

- b. Bahwa PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III), beralamat di Jalan Pepaya Nomor 30, Kel/Desa. Loka, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bantaeng, diketahui juga beralamat di Jalan Pepaya Nomor 3, Kel/Desa. Loka, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bantaeng, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 28 tanggal 17 Juni 2015 di hadapan Notaris Syafrudin Nawawi, SH., dan kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, perbengkelan, percetakan, jasa. Dalam prakteknya, PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) telah menjadi peserta dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017;-----

- c. Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku usaha lain dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III);-----

- d. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain terpenuhi. -----

1.8.4. Mengatur dan atau Menentukan Pemenang tender -----

- a. Sesuai Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender adalah: -----

*“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya*

*dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”*

- b. Bahwa PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) dan PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) menyusun Dokumen Penawaran milik PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dan juga milik PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) dalam rangka untuk memenangkan PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dalam lelang *a quo*; -----
- c. Bahwa PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) dan PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) menjadi pendamping PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dengan cara mengalah atau membuat menjadi gugur dalam tender *a quo* dengan tidak memasukkan salah satu persyaratan di dalam tender *a quo* serta mendapatkan imbalan dari PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) untuk menjadi subkon; -----
- d. Bahwa tindakan PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah dalam rangka untuk memenangkan Terlapor I dalam tender *a quo*. ---
- e. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi. -----

1.8.5. Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

- a. Sesuai Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah: -----

*“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*

- b. Bahwa tindakan persekongkolan (persekongkolan horizontal) yang dilakukan oleh PT Agung Perdana

Bulukumba (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

- c. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. -----

1.8.6. Mengenai Dampak Persaingan -----

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri, karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau setidaknya menciptakan persaingan semu yang berakibat pada tidak adanya tingkat persaingan dalam tender tersebut. -----

1.9. **Kesimpulan** -----

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis dan penilaian, maka dapat disimpulkan:-----

- 1.9.1. Bahwa diduga telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017. -----

- 1.9.2. Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilakukan oleh: -----

- a. PT Agung Perdana Bulukumba sebagai Terlapor I;-----  
b. PT Nurul Ilham Pratama sebagai Terlapor II;-----  
c. PT Yunita Putri Tunggal, sebagai Terlapor III;-----

- 1.9.3. Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017 telah memenuhi persyaratan alat bukti yang cukup. -----

1.9.4. Meminta kepada Majelis Komisi untuk menetapkan perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan. -----

1.9.5. Meminta kepada Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor I sampai dengan Terlapor III telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

1.9.6. Meminta kepada Majelis Komisi untuk menghukum Terlapor I sampai Terlapor III sebagaimana diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor I atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng APBD Tahun Anggaran 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TI.1, B2); -----

2.1. Adanya kesamaan Harga Dasar Satuan Bahan, Harga Dasar Satuan Upah, dan Harga Sewa Alat Perjam terjadi karena adanya Standar Harga Bahan dan Upah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota; -----

2.2. Bahwa benar terjadi kesamaan karena PT Nurul Ilham Pratama telah meminjam *flashdisk* dari PT Agung Perdana Bulukumba; -----

2.3. Bahwa benar terjadi kesamaan Isi Penulisan pada dokumen RK3K karena Format dokumen tender sudah baku yang *download* melalui SPSE; -----

2.4. Bahwa Kami sebagai Terlapor I tidak mengetahui adanya kesamaan Struktur Organisasi inti dengan Terlapor III; -----

2.5. Bahwa benar terjadi kesamaan *IP Address* karena Terlapor II pernah datang menggunakan *IP Address* Terlapor I; -----

- 2.6. Sebagai Terlapor I kami tidak pernah menjanjikan imbalan berupa Subkon kepada Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 2.7. PT Agung Perdana Bulukumba dalam mengikuti tender pada paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa – Jatia CS tahun 2017, Tidak pernah merancang persekongkolan untuk menyingkirkan Pelaku usaha lain sebagai pesaing untuk memenangkan paket tersebut di atas dengan mengajak Pelaku Usaha lain dengan mengatur Nilai Penawaran;-----
- 2.8. Terlibatnya PT Yunita Putri Tunggal dan PT Nurul Ilham Pratama dalam Tender tersebut, tidak ada Nilai Tambah atau tidak punya andil untuk PT Agung Perdana Bulukumba untuk memenangkan Paket tersebut di atas. Karena Perusahaan tersebut Tidak memenuhi secara administrasi maupun teknis Khususnya Peralatan Utama *Asphalt Mixer Plant* (AMP);-----
- 2.9. PT Agung Perdana Bulukumba dalam mengikuti tender pada paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa – Jatia CS tahun 2017, Tidak pernah berusaha untuk menghambat pelaku usaha lain untuk ikut menjadi peserta Tender;-----
- 2.10. PT Yunita Putri Tunggal dan PT Nurul Ilham Pratama yang ikut sebagai Peserta Tender dan memasukkan Penawaran bukan keinginan PT Agung Perdana Bulukumba; -----
3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor II atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng APBD Tahun Anggaran 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TII.1, B2); -----
- 3.1. Terlapor II tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi PT Agung Perdana Bulukumba dalam mengatur penawaran karena perusahaan kami tidak memiliki peralatan utama (AMP) untuk mengikuti kompetisi. -----
- 3.2. Dokumen penawaran yang kami sampaikan adalah benar tidak memiliki personil dan peralatan untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada satuan Kerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng  
APBD Tahun Anggaran 2017. -----

3.3. Sesuai dokumen penawaran yang kami sampaikan tidak lengkap  
sehingga tidak ada indikasi untuk menghambat pelaku usaha  
lain. -----

4. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor III atas  
Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1999 terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS  
pada satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bantaeng APBD Tahun Anggaran 2017 yang pada pokoknya  
sebagai berikut (*vide* bukti TIII.1, B2);-----

4.1. Bahwa kesamaan daftar harga dasar satuan bahan, harga dasar  
satuan upah dan harga sewa alat perjam bisa saja terjadi karena  
adanya standar harga bahan, upah dan peralatan yang  
dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan dapat diperoleh  
siapa saja.-----

4.2. Penulisan dan kesamaan format surat penawaran mungkin saja  
bisa sama berdasarkan dokumen yang telah dikeluarkan oleh  
Panitia Lelang.-----

4.3. Kesamaan penulisan pada dokumen RK3K mungkin saja terjadi  
karena kami sebagai Terlapor III sudah memiliki file sejak 5 (lima)  
tahun yang lalu. (Terlapor III masih berstatus CV).-----

4.4. Sehingga kami beranggapan bahwa : -----

4.4.1. Proses lelang ini tidak masuk kategori persekongkolan  
karena perusahaan kami selaku Terlapor III pada  
prinsipnya tidak akan mungkin menang tender yang  
kami ikuti karena Nilai Kemampuan Dasar tidak tercapai.  
dan perusahaan kami selaku Terlapor III masih kurang  
pengalaman kerja (perusahaan baru). -----

4.4.2. Bahwa Terlapor III tidak ada niat melakukan  
persekongkolan karena Terlapor III tidak memenuhi  
persyaratan dalam pelelangan ini. -----

4.5. Namun demikian dengan segala kesadaran, kerendahan hati dan  
tanggung jawab kami selaku Terlapor III untuk kedepan, dengan  
ini kami bermohon kepada Majelis Yang Mulia agar dapat

memberikan pertimbangan dan permakluman atas kekhilafan dan kesalahan yang kami lakukan baik secara sengaja maupun tidak.

5. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: -----
  - 5.1. Saksi Sdr. Herman Pare selaku Staf dari PT Agung Perdana Bulukumba (*vide* bukti B3);-----
  - 5.2. Saksi Sdr. Supriadi, selaku staf dari PT Yunita Putri Tunggal (*vide* bukti B6); -----
  - 5.3. Saksi Sdr. Rizaldi selaku Ketua Kelompok Kerja Pengadaan dan Jasa pada Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia Cs pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti B6);
  - 5.4. Saksi Sdri. Hj. Sari Pudjiastuti, SKM, selaku Ketua Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng (*vide* bukti B7); -----
  - 5.5. Ahli Sdr. Jufri, S.Kom., M.T. selaku Ahli IT dari STIMIK Dipanegara (*vide* bukti B8); -----
  - 5.6. Sdri. Enni Paliling selaku Direktur Utama Terlapor I, PT Agung Perdana Bulukumba (*vide* bukti B9); -----
  - 5.7. Sdr. Andi Djamaluddin selaku Direktur Terlapor II, PT Nurul Ilham Pratama (*vide* bukti B10);-----
  - 5.8. Sdri. Henny selaku Direktur Terlapor III, PT Yunita Putri Tunggal (*vide* bukti B11).-----
6. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B12).-----
7. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian

Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B13) -----

8. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I6):-----

Berdasarkan alat-alat bukti yang telah dilakukan pemeriksaan alat bukti (*enzage*) berupa Tim Investigator menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut: -----

8.1. PT Agung Perdana Bulukumba-----

8.1.1. Bahwa PT Agung Perdana Bulukumba, beralamat di Gajah Mada Nomor 38 A Bulukumba, Sulawesi Selatan yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 3 tanggal 5 Agustus 1997 dihadapan Notaris Syahrir Amri, SH,, dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 73 tanggal 21 Februari 2018 dihadapan Lola Rosalina, SH, dan kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang Perencanaan/Pemborongan, konsultan, pengangkutan, perdagangan umum, Leveransir, grosir, dealer, distributor, supplier, komissioner, peragenan, industri, eksploitasi hutan, pengolahan kayu, bidang jasa, perawatan gedung/rumah, pertamanan, percetakan, perbengkelan umum, perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan dan lingkungan hidup;-----

8.1.2. Bahwa pengurus PT Agung Perdana Bulukumba pada tahun 2017 adalah: Sdr. Agung Sucipto sebagai Komisaris dan Enni Paliling sebagai Direktur. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “ seperti bu Enni yang dulunya staf sekarang menjadi Direktur”, Keterangan Sdri. Enni Paliling, Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba yang menyatakan bahwa “Saya sebagai Dirut dan Pak Agung Sucipto selaku komisaris”;-----

- 8.1.3. Bahwa sebelum tahun 2017, pengurus PT Agung Perdana Bulukumba adalah: Sdr. Agung Sucipto sebagai Komisaris, Sdr. Supriadi sebagai Direktur dan Sdri. Enny Paliling sebagai Direktur Utama. Hal ini berdasarkan bukti-bukti Akta Nomor 50 tanggal 28 Desember 2011 oleh Notaris Syafrudin Nawawi, S.H dan keterangan Sdri. Enni Paliling, Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba yang menyatakan bahwa "Saya ditunjuk Dirut PT Agung Perdana Bulukumba (PT Agung Perdana), Bapak Supriadi selaku Direktur, dan Pak Agung Sucipto sebagai Komisaris"; -----
- 8.1.4. Bahwa pada tahun 2015, Sdr. Supriadi keluar dari pengurus PT Agung Perdana Bulukumba dan mendirikan PT Yunita Putri Tunggal. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa "Pak Supriadi yang tadinya sebagai staf sekarang sudah keluar dari perusahaan dan membuka usaha sendiri di bidang konstruksi yaitu PT Yunita Putri Tunggal yang sebelumnya berbentuk CV" , Keterangan Saksi Supriadi yang menyatakan bahwa "bekerja di PT Agung Perdana Bulukumba sejak tahun 1990-2015, Saya yang mendirikan perusahaan PT Yunita Putri Tunggal" dan Keterangan Sdri. Enni Paliling, Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba yang menyatakan bahwa "Di pertengahan tahun 2015 Pak Supriadi keluar dari struktur perusahaan";-----
- 8.1.5. Bahwa pegawai PT Agung Perdana Bulukumba antara lain adalah Sdr. Herman Pare yang menjadi pegawai sejak tahun 2006. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare menyatakan bahwa " menjadi pegawai sejak Februari 2006", keterangan Saksi Supriadi yang menyatakan bahwa "Pak Herman Pare dan Pak Burhanuddin", serta keterangan Enni Paliling, Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba yang menyatakan

bahwa “sejak tahun 2011 Pak Herman sudah di PT Agung”;-----

8.1.6. Bahwa pekerjaan-pekerjaan administrasi tender yang meliputi administrasi teknis dan administrasi penawaran PT Agung Perdana Bulukumba dikerjakan oleh Sdr. Herman Pare. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “Saya sendiri yang mengerjakan administrasi teknis penawaran” dan keterangan Sdri. Enni Paliling, Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba yang menyatakan bahwa “Pak Herman adalah orang yang mempersiapkan penawaran, pekerjaan teknis di lokasi dan menangani proyek-proyek”-----

8.1.7. Bahwa setelah keluar dari PT Agung Perdana Bulukumba, Supriadi masih membantu pekerjaan PT Agung Perdana Bulukumba. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “ ya masih membantu bu Enni” dan keterangan Enni Paliling yang menyatakan bahwa “Pak Supriadi beraktivitas seperti biasa di kantor”;-----

8.1.8. Bahwa Sdr. Herman Pare menyiapkan dokumen-dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba dan Direktur Utama hanya tinggal menandatangani dokumen tersebut. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “untuk surat penawaran saya sendiri sedangkan bu Enni tinggal tanda tangan” dan keterangan Enni Paliling, Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba yang menyatakan bahwa “Tidak, Saya hanya terlibat dalam tanda tangan dokumen saja. Semuanya sudah disiapkan oleh Pak Herman”;-----

8.1.9. Bahwa dalam menyiapkan dokumen teknis, Sdr. Herman Pare meminta bantuan Supriadi untuk kelengkapan dokumen seperti metode pelaksanaan, RK3K. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare

yang menyatakan bahwa “jika ada kekurangan-kekurangan saya meminta bantuan Bu Enni dan Pak Supriadi untuk membantu kelengkapan dokumen, kami masih berkomunikasi dengan Pak Supriadi dalam hal proses pelaksanaan, metode pelaksanaan dan RK3K” dan keterangan Sdri. Enni Paliling, Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba yang menyatakan bahwa “Mereka masih sering berkonsultasi satu sama lain terkait dengan tender perkara ini”; -----

8.1.10. Bahwa Sdr. Herman Pare juga berkomunikasi dengan Sdr. Supriadi dalam membuat dokumen penawaran harga PT Agung Perdana Bulukumba. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “untuk harga satuan terkadang kami berkomunikasi dengan Pak Supriadi” dan keterangan Sdri. Enni Paliling, Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba yang menyatakan bahwa “membenarkan keterangan Herman Pare; -----

8.1.11. Bahwa dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba yang telah lengkap dikoordinasikan dengan Supriadi dalam bentuk *softcopy* dan dokumen tersebut di ambil sendiri oleh Supriadi karena masih leluasa memiliki akses di PT Agung Perdana Bulukumba. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “pernah, meskipun Pak Supriadi sudah keluar dari perusahaan namun pak Supriadi masih bisa leluasa keluar masuk perusahaan dan mengakses dokumen”, keterangan Saksi Supriadi yang menyatakan bahwa “Saya meminta ijin ke Pak Herman dan saya ambil sendiri *softfile* dokumen penawaran di komputer PT Agung Perdana”, dan keterangan Enni Paliling, Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba yang menyatakan bahwa “membenarkan keterangan Herman Pare; -----

- 8.1.12. Bahwa Sdr. Supriadi mengambil dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba untuk digunakan sebagai dokumen penawaran PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “pernah menyinggung file-file penawaran yang sudah kami siapkan dan tinggal mengambil file tersebut, untuk membuat penawaran PT Yunita Putri Tunggal, PT Nurul Ilham,” keterangan Enni Paliling, Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba yang menyatakan bahwa “membenarkan keterangan Herman Pare”, dan keterangan Andi Jamaluddin, Direktur PT Nurul Ilham Pratama yang menyatakan bahwa” Ya. Saya yang meminta Pak Supriadi untuk tender ini”; -----
- 8.1.13. Bahwa PT Agung Perdana Bulukumba mengikutsertakan PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal dalam tender perkara *a quo* dengan maksud untuk menghindari tidak terjadi negosiasi harga penawaran karena apabila hanya ada 1 (satu) peserta tender, maka akan dilakukan negosiasi harga. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “mereka ikut untuk menghindari negosiasi harga dengan panitia. Saya pernah ikut lelang dengan satu perusahaan yang muncul dan ada proses negosiasi dengan panitia sehingga ada penurunan biaya yang sangat besar”, keterangan Sdri. Enni Paliling, Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba yang menyatakan bahwa “membenarkan keterangan Herman Pare”; -----
- 8.1.14. Bahwa Herman Pare yang melakukan *upload* dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba di kantor PT Agung Perdana Bulukumba. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “Saya sendiri yang mengelola di meja dan saya *upload*” dan keterangan Sdri. Enni Paliling, Direktur

Utama PT Agung Perdana Bulukumba yang menyatakan bahwa “membenarkan keterangan Herman Pare”; -----

8.2. PT Nurul Ilham Pratama -----

8.2.1. Bahwa PT Nurul Ilham Pratama, beralamat di Jalan Andi Akbar Nomor 3, Kel/Desa Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 48 tanggal 23 Maret 2015 di hadapan Notaris Dra. Hj. Andi Nurbaya Mohadi, SH.,M.Kn., dan kegiatan usahanya antara lain bidang pengangkutan darat, Pompa bensin (SPBU), perindustrian, pertanian, jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, perbengkelan;-----

8.2.2. Bahwa pengurus PT Nurul Ilham Pratama adalah Andi Jamaluddin sebagai direktur dan komisaris. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “Direktur PT Nurul Ilham H. Andi Djamaludin” dan keterangan Sdr. A. Djamaluddin yang menyatakan bahwa “Berdiri baru tahun 2015. Pendiri saya sendiri, Andi Djamaluddin, Saya sebagai Komisaris merangkap direktur”;-----

8.2.3. Bahwa Sdr. Andi Jamaluddin telah mengenal Sdr. Herman Pare, pegawai PT Agung Perdana Bulukumba dan Sdr. Supriadi sebagai pegawai PT Agung Perdana Bulukumba sejak sebelum tender perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “mengenal Sdr. Andi Jamaluddin sejak tahun 2013” dan keterangan Sdr. A. Jamaluddin, Direktur PT Nurul Ilham Pratama yang menyatakan bahwa “kenal Pak Supriadi sebagai PT Agung Perdana Bulukumba”; -----

8.2.4. Bahwa PT Nurul Ilham Pratama dibantu oleh Sdr. Supriadi dalam menyiapkan dokumen penawaran. Dokumen penawaran tersebut didapatkan berasal dari *softcopy* dokumen penawaran PT Agung Perdana

Bulukumba. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “pernah menyinggung file-file penawaran yang sudah kami siapkan dan tinggal mengambil file tersebut, untuk membuat penawaran PT Yunita Putri Tunggal, PT Nurul Ilham”, keterangan Sdr. Andi Jamaluddin, Direktur PT Nurul Ilham Pratama yang menyatakan bahwa “Ya. Saya yang meminta Pak Supriadi untuk tender ini”; -----

8.2.5. Bahwa Sdr. Andi Djamaluddin, Direktur PT Nurul Ilham Pratama datang ke kantor PT Agung Perdana Bulukumba bersama Sdr. Supriadi untuk menyusun dokumen penawaran dan melakukan *upload* dokumen penawaran. Selain dibantu oleh Sdr. Supriadi, dalam menyiapkan dokumen penawaran, PT Nurul Ilham juga dibantu oleh Sdr. Herman Pare. Hal ini berdasarkan bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “ Pak Andi, menyusun dokumen penawaran dan *up load* dokumen”, Saksi Supriadi yang menyatakan bahwa” pernah ketemu Pak Andi Djamal di kantor PT Agung Perdana” dan keterangan Sdr. Andi Djamaluddin, Direktur PT Nurul Ilham Pratama yang menyatakan bahwa : Pernah, Saya belajar dari Pak Supriadi untuk menyiapkan dokumen penawaran, Ya, Saya dibantu Pak Herman juga”; -----

8.2.6. Bahwa PT Nurul Ilham Pratama mengikuti tender perkara *a quo* menyadari tidak memenuhi persyaratan, namun hanya untuk mendapatkan pengalaman, menghindari negosiasi harga untuk PT Agung Perdana Bulukumba, untuk mendapatkan bantuan penyusunan dokumen tender pada tender-tender yang lain serta mendapatkan dukungan peralatan dari PT Agung Perdana Bulukumba. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “mereka adalah perusahaan baru dan sengaja ikut lelang agar memperoleh pengalaman pekerjaan, Mereka ikut untuk menghindari negosiasi dengan panitia, Saya memberikan file PT Nurul Ilham melalui Pak Firdaus, dalam hal

meminta dukungan peralatan dan tenaga” dan keterangan Andi Djamaluddin yang menyatakan bahwa “Tidak, kami sudah seperti Saudara. Kami saling memberi satu sama lain, Ya, karena kami saling membantu untuk saling melengkapi, Ya. Agar kami mendapatkan kemudahan peralatan dari PT Agung Perdana”; -----

8.3. PT Yunita Putri Tunggal -----

8.3.1. Bahwa PT Yunita Putri Tunggal, beralamat di Jalan Pepaya Nomor 30, Kel/Desa. Loka, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bantaeng, diketahui juga beralamat di Jalan Pepaya Nomor 3, Kel/Desa. Loka, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bantaeng, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 28 tanggal 17 Juni 2015 di hadapan Notaris Syafrudin Nawawi, SH., dan kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, perbengkelan, percetakan, jasa; -----

8.3.2. Bahwa PT Yunita Putri Tunggal didirikan oleh Sdr. Supriadi. Pemegang saham dan Direktur PT Yunita Putri Tunggal adalah Henny yang merupakan istri dari Supriadi. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Supriadi yang menyatakan bahwa “Saya yang mendirikan perusahaan PT Yunita Putri Tunggal. direktur PT Yunita Putri Tunggal, Henny, isteri saya”, akta Nomor 28 tanggal 17 Juni 2015 oleh Notaris Syafrudin Nawawi, S.H., -----

8.3.3. Bahwa sampai dengan tahun 2015, Sdr. Supriadi adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Supriadi yang menyatakan bahwa” PT Agung Perdana Bulukumba sejak tahun 1990-2015.”, Akta Nomor 50 tanggal 28 Desember 2011 oleh Notaris Syafrudin Nawawi, S.H, dan keterangan Sdri. Enni Paliling, Direktur Utama PT Agung

Perdana Bulukumba yang menyatakan bahwa” Saya ditunjuk Dirut PT Agung Perdana Bulukumba (PT Agung Perdana), Bapak Supriadi selaku Direktur, dan Pak Agung Sucipto sebagai Komisaris”;-----

8.3.4. Bahwa meskipun sejak 2015 tidak menjadi pengurus PT Agung Perdana Bulukumba, Sdr. Supriadi masih memiliki keleluasaan dan akses di PT Agung Perdana Bulukumba termasuk akses *password* PT Agung Perdana Bulukumba ke Lembaga Pengadaan Secara Elektronik. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “Meskipun Pak Supriadi sudah keluar dari perusahaan namun Pak Supriadi masih bisa leluasa keluar masuk perusahaan dan mengakses dokumen, Ya, karena beliau membuat *password* sejak pertama kali masuk ke perusahaan”, keterangan Saksi Supriadi yang menyatakan bahwa “Saya memiliki akses untuk mengambil dokumen PT Agung Perdana”;-----

8.3.5. Bahwa Sdr. Supriadi masih membantu PT Agung Perdana Bulukumba dalam menyusun dokumen penawaran seperti mengurus permohonan dukungan ke bank, jasa asuransi, dan jaminan penawaran. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “Bu Enni dibantu Pak Supriadi Mengurus permohonan dukungan ke bank, jasa asuransi, dan jaminan penawaran” -----

8.3.6. Bahwa Sdr. Supriadi juga membantu PT Agung Perdana Bulukumba dalam penentuan harga satuan, metode pelaksanaan dan RK3K. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “Ya, kami masih berkomunikasi dengan Pak Supriadi dalam hal proses pelaksanaan metode pelaksanaan, RK3K. Saya lebih menghargai beliau sebagai orang tua di kantor. Untuk harga satuan terkadang kami berkomunikasi dengan Pak Supriadi” -----

- 8.3.7. Bahwa dokumen penawaran PT Yunita Putri Tunggal disusun oleh Sdr. Supriadi. Dokumen penawaran PT Yunita Putri Tunggal diperoleh Sdr. Supriadi dari *softcopy* dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “pernah menyinggung file-file penawaran yang sudah kami siapkan dan tinggal mengambil file tersebut, untuk membuat penawaran PT Yunita Putri Tunggal, PT Nurul Ilham”, keterangan Saksi Supriadi yang menyatakan bahwa” Saya meminta ijin ke Pak Herman dan Saya ambil sendiri *softfile* dokumen penawaran di komputer PT Agung Perdana”, keterangan Sdri. Henny, Direktur PT Yunita Putri Tunggal yang menyatakan bahwa membenarkan keterangan Saksi Herman Pare; -----
- 8.3.8. Bahwa Sdr. Supriadi mengubah dokumen penawaran harga untuk dokumen penawaran PT Yunita Putri Tunggal yang diperoleh dari PT Agung Perdana Bulukumba. Hal ini berdasarkan keterangan Saksi Supriadi yang menyatakan bahwa “Saya melakukan perubahan di harga” dan keterangan Sdri. Henny, Direktur PT Yunita Putri Tunggal yang menyatakan bahwa” semua dikerjakan bapak”; -----
- 8.3.9. Bahwa Sdr. Supriadi menyusun dokumen penawaran PT Yunita Putri Tunggal dan melakukan *upload* dokumen penawaran tersebut di kantor PT Agung Perdana Bulukumba. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “Menyusun dokumen penawaran dan upload dokumen”, keterangan Saksi Supriadi yang menyatakan bahwa “Bisa. Kami bisa mengecek dokumen di kantor PT Agung”;-----
- 8.3.10. Bahwa PT Yunita Putri Tunggal mengikuti tender perkara *a quo* menyadari tidak memenuhi persyaratan, namun hanya untuk mendapatkan pengalaman, menghindari

negosiasi harga untuk PT Agung Perdana Bulukumba, untuk mendapatkan bantuan penyusunan dokumen tender pada tender-tender yang lain serta mendapatkan dukungan peralatan dari PT Agung Perdana Bulukumba berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “mereka adalah perusahaan baru dan sengaja ikut lelang agar memperoleh pengalaman pekerjaan, Mereka ikut untuk menghindari negosiasi dengan panitia, PT Yunita masih perusahaan baru dan kami bantu kelengkapan dokumennya”, keterangan Saksi Supriadi yang menyatakan bahwa “Kami tidak yakin menang karena kami belum mempunyai peralatan. Untuk mencari pengalaman tender, menghindari negosiasi harga antara PT Agung Perdana Bulukumba dengan Panitia, Diberi kemudahan untuk Peminjaman alat untuk pekerjaan” -----

8.4. Dokumen Penawaran PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal -----

- 8.4.1. Bahwa dalam mengikuti tender perkara *a quo*, Dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba dikerjakan oleh Sdr. Herman Pare dibantu oleh Sdr. Supriadi. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “jika ada kekurangan-kekurangan saya meminta bantuan Bu Enni dan Pak Supriadi untuk membantu kelengkapan dokumen, kami masih berkomunikasi dengan Pak Supriadi dalam hal proses pelaksanaan, metode pelaksanaan dan RK3K” dan keterangan Enni Paliling, Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba yang menyatakan bahwa “Mereka masih sering berkonsultasi satu sama lain terkait dengan tender perkara inidan diakui keterangan tersebut oleh PT Agung Perdana Bulukumba; -----
- 8.4.2. Bahwa dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba yang telah lengkap, digunakan oleh Sdr. Supriadi untuk menyiapkan dokumen penawaran PT

Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal. Hal ini berdasarkan bukti-bukti keterangan Saksi Herman Pare yang menyatakan bahwa “ pernah menyinggung file-file penawaran yang sudah kami siapkan dan tinggal mengambil file tersebut, untuk membuat penawaran PT yunita Putri Tunggal, PT Nurul Ilham,” keterangan Sdri. Enni Paliling, Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba yang menyatakan bahwa “membenarkan keterangan Herman Pare”, dan keterangan Sdr. Andi Jamaluddin, Direktur PT Nurul Ilham Pratama yang menyatakan bahwa” Ya. Saya yang meminta Pak Supriadi untuk tender ini”; -----

- 8.4.3. Bahwa dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal memiliki kesamaan sebagai berikut: -----
- a. Kesamaan harga dasar satuan bahan sebagaimana lampiran 1 kesimpulan ini; -----
  - b. Kesamaan harga dasar satuan upah sebagaimana lampiran 2 kesimpulan ini; -----
  - c. Kesamaan harga sewa alat per jam sebagaimana lampiran 3 kesimpulan ini; -----
  - d. Kesamaan format penulisan dan penggunaan tanda baca pada surat penawaran sebagaimana lampiran 4 kesimpulan ini;-----
  - e. Kesamaan dalam kesalahan penulisan pada dokumen RK3K dalam dokumen penawaran sebagaimana lampiran 5 kesimpulan ini; -----
  - f. Kesamaan isi antara dokumen tentang struktur organisasi milik PT Agung Perdana Bulukumba dengan dokumen tugas dan tanggungjawab personil inti milik PT Yunita Putri Tunggal sebagaimana lampiran 6 kesimpulan ini; -----

g. Kesamaan Kesalahan Penulisan Isi Antara Dokumen Tentang Struktur Organisasi Milik PT Agung Perdana Bulukumba dengan Dokumen Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Personil Inti Milik PT Yunita Putri Tunggal sebagaimana lampiran 7 kesimpulan ini; -----

8.4.4. Bahwa dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal memiliki kesamaan dalam beberapa hal yaitu: ---

| No | Metadata Dokumen                 | PT. Agung Perdana B     | PT. Yunita Putri T      | PT. Nurul Ilham P       |
|----|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | Surat Penawaran                  | PC                      | PC                      | PC                      |
| 2  | Daftar Kuantitas Harga           | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com |
| 3  | Metode Pelaksanaan               | Bayu                    | Aks_An;eccank@yahoo.com | Bayu                    |
| 4  | Jadwal                           | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | -                       |
| 5  | RK3K                             | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | -                       |
| 6  | Tugas dan Tanggungjawab Personil | Toshiba                 | Toshiba                 | -                       |
| 7  | Mata Pembayaran Utama            | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com |
| 8  | Daftar Pekerjaan Subkon          | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com |

8.4.5. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal di buat dalam perangkat yang sama. Hal ini berdasarkan bukti keterangan Ahli Jufri S.KOM, M.T menyatakan bahwa “Berdasarkan pengetahuan, file tersebut sampai dibuat dalam bentuk pdf dibuat dalam perangkat yang sama” -----

8.4.6. Bahwa PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Nurul Ilham Pratama di menggunakan IP Address berikut untuk melakukan akses ke lpse -----

| No. | IP address      | Log in PT. Agung Perdana Bulukumba |       | Log in PT. Nurul Ilham Pratama |       |
|-----|-----------------|------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
|     |                 | Tanggal                            | Waktu | Tanggal                        | Waktu |
| 1.  | 110.136.247.159 | 13 Februari 2017                   | 12:41 | 13 Februari 2017               | 12:42 |
|     |                 | -                                  | -     | 14 Februari 2017               | 10:38 |
| 2.  | 36.75.246.209   | 13 Februari 2017                   | 20:05 | 13 Februari 2017               | 20:07 |
|     |                 | 13 Februari 2017                   | 20:31 | -                              | -     |

8.4.7. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Nurul Ilham Pratama di unggah dari perangkat yang sama. Hal ini berdasarkan bukti keterangan Ahli Jufri S.Kom, M.T menyatakan bahwa “IP

menunjukkan perangkat yang dipergunakan oleh dua perusahaan tersebut adalah sama”; -----

8.5. Analisis Hukum -----

8.5.1. Analisis Fakta -----

- a. Bahwa tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017 diikuti oleh 3 (tiga) pelaku usaha yaitu: PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal; -----
- b. Bahwa terdapat 3 (tiga) orang yang berperan menyusun dokumen penawaran di masing-masing pelaku usaha peserta tender yaitu Sdr. Herman Pare di PT Agung Perdana Bulukumba, Sdr. Supriadi di PT Yunita Putri Tunggal dan Andi Djamaluddin di PT Nurul Ilham Pratama; -----
- c. Bahwa Sdr. Herman Pare adalah staf PT Agung Perdana Bulukumba yang telah bekerja sejak tahun 2006; -----
- d. Bahwa Sdr. Supriadi merupakan mantan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba. Pada tahun 2015, Sdr. Supriadi keluar dari PT Agung Perdana Bulukumba dan mendirikan perusahaan PT Yunita Putri Tunggal. Meskipun telah keluar dari PT Agung Perdana Bulukumba, Sdr. Supriadi masih beraktivitas di PT Agung Perdana Bulukumba dan masih memiliki keleluasaan akses di PT Agung Perdana Bulukumba; -
- e. Bahwa Sdr. Andi Djamaluddin telah mengenal Sdr. Herman Pare dan Sdr. Supriadi sebelum tender perkara *a quo*. Sdr. Andi Djamaluddin mengenal Sdr. Herman Pare dan Sdr. Supriadi dalam kapasitasnya sebagai bagian dari PT Agung Perdana Bulukumba; --

- f. Bahwa dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukuma dipersiapkan oleh Sdr. Herman Pare; -----
- g. Bahwa dalam mempersiapkan dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba dalam perkara *a quo*, Sdr. Herman Pare dibantu oleh Sdr. Supriadi. Bantuan Sdr. Supriadi antara lain adalah: metode pelaksanaan, RK3K, dokumen penawaran harga, dukungan bank, jasa asuransi dan jaminan penawaran; -----
- h. Bahwa dokumen-dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba yang telah selesai selanjutnya diminta oleh Sdr. Supriadi untuk digunakan sebagai dokumen penawaran PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal; -----
- i. Bahwa Sdr. Supriadi mempersiapkan dokumen penawaran PT Yunita Putri Tunggal dalam kapasitasnya sebagai pendiri perusahaan dan suami dari Direktur PT Yunita Putri Tunggal;-----
- j. Bahwa selain untuk digunakan sendiri, Sdr. Supriadi juga memberikan *softcopy* dokumen penawaran kepada Sdr. A. Djamaluddin untuk digunakan sebagai dokumen penawaran PT Nurul Ilham Pratama; -----
- k. Bahwa dokumen-dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Iham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal memiliki kesamaan-kesamaan sebagai berikut: -----
- 1) Kesamaan harga dasar satuan bahan -----
  - 2) Kesamaan harga dasar satuan upah-----
  - 3) Kesamaan harga sewa alat per jam -----
  - 4) Kesamaan format penulisan dan penggunaan tanda baca pada surat penawaran -----
  - 5) Kesamaan dalam kesalahan penulisan pada dokumen RK3K dalam dokumen penawaran -----

- 6) Kesamaan isi antara dokumen tentang struktur organisasi milik PT Agung Perdana Bulukumba dengan dokumen tugas dan tanggung jawab personil inti milik PT Yunita Putri Tunggal -----
- 7) Kesamaan Kesalahan Penulisan Isi Antara Dokumen Tentang Struktur Organisasi Milik PT Agung Perdana Bulukumba dengan Dokumen Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Personil Inti Milik PT Yunita Putri Tunggal -----
1. Bahwa selain kesamaan dalam dokumen penawaran, terdapat pula kesamaan dalam metadata dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut dibuat dalam perangkat yang sama;-----

| No | Metadata Dokumen                 | PT. Agung Perdana B     | PT. Yunita Putri T      | PT. Nurul Ilham P       |
|----|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | Surat Penawaran                  | PC                      | PC                      | PC                      |
| 2  | Daftar Kuantitas Harga           | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com |
| 3  | Metode Pelaksanaan               | Bayu                    | Aks_An;eccank@yahoo.com | Bayu                    |
| 4  | Jadwal                           | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | -                       |
| 5  | RK3K                             | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | -                       |
| 6  | Tugas dan Tanggungjawab Personil | Toshiba                 | Toshiba                 | -                       |
| 7  | Mata Pembayaran Utama            | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com |
| 8  | Daftar Pekerjaan Subkon          | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com |

- m. Bahwa PT Agung Perdana Bulukumba mengunggah (*upload*) dokumen penawaran di kantornya, sedangkan PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal mengunggah dokumen penawaran dan/atau melakukan pengecekan melalui kantor PT Agung Perdana Bulukumba;-----
- n. Bahwa PT Nurul Ilham Pratama pernah, melakukan akses ke LPSE menggunakan perangkat yang sama yang digunakan oleh PT Agung Perdana Bulukumba sebagaimana ditunjukkan oleh *IP address* berikut:----

| No. | IP address      | Log in PT. Agung Perdana Bulukumba |       | Log in PT. Nurul Ilham Pratama |       |
|-----|-----------------|------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
|     |                 | Tanggal                            | Waktu | Tanggal                        | Waktu |
| 1.  | 110.136.247.159 | 13 Februari 2017                   | 12:41 | 13 Februari 2017               | 12:42 |
|     |                 | -                                  |       | 14 Februari 2017               | 10:38 |
| 2.  | 36.75.246.209   | 13 Februari 2017                   | 20:05 | 13 Februari 2017               | 20:07 |
|     |                 | 13 Februari 2017                   | 20:31 | -                              |       |

- o. Bahwa keikutsertaan PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Sari Tunggal dalam tender perkara *a quo* hanyalah untuk mendampingi PT Agung Perdana Bulukumba agar PT Agung Perdana Bulukumba dapat memenangkan tender *a quo* tanpa harus melakukan negosiasi harga penawarannya. Apabila peserta tender hanya PT Agung Perdana Bulukumba, maka berdasarkan pengalamannya, PT Agung Perdana Bulukumba pernah mengalami negosiasi harga dengan penurunan harga penawaran yang besar; -----
- p. Bahwa PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal menyadari tidak akan memenangkan tender perkara *a quo*, namun dengan menjadi pendamping bagi PT Agung Perdana Bulukumba, maka PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal akan mendapatkan dukungan peralatan dan/atau bantuan penyusunan dokumen penawaran untuk tender-tender lainnya dari PT Agung Perdana Bulukumba. ---

8.5.2. Analisis Dugaan Pelanggaran -----

- a. Bahwa sebagaimana dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal di duga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017; -----
- b. Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan: -----

**Pasal 22**

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*

- c. Bahwa dalam membuktikan dugaan pelanggaran unsur tersebut di atas, maka diuraikan pemenuhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

8.5.3. Bahwa pemenuhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: -----

- a. Unsur Pelaku Usaha -----

1) Bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;--

2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka PT Agung Perdana Bulukumba adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 5 Agustus 1997 dihadapan Notaris Syahrir Amri, SH, dengan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 73 tanggal 21 Februari 2018 dihadapan Notaris Lola Rosalina, SH dan berkedudukan di jalan di Gajah Mada Nomor 38 A Bulukumba, Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain: Perencanaan/Pemborongan; ---

- 3) Bahwa berdasarkan uraian mengenai PT Agung Perdana Bulukumba, maka unsur pelaku usaha terpenuhi;-----

b. Unsur Bersekongkol-----

- 1) Bahwa bersekongkol dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksudkan adalah dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 yang berbunyi: “persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”; -----
- 2) Bahwa pasar bersangkutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut; -----
- 3) Bahwa konteks persekongkolan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah berkaitan dengan tender. Definisi tender menurut penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa; -----
- 4) Bahwa dalam kaitannya dengan produk barang dan/atau jasa tertentu atau pasar produk sebagaimana dimaksud dalam pasar bersangkutan yang mengacu pada konteks Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, harus dikembalikan kepada makna dari tender itu sendiri yaitu tawaran mengajukan harga untuk

memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Oleh karenanya definisi barang dan/jasa dalam pasar bersangkutan untuk Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengacu pada obyek tender tersebut;-----

- 5) Bahwa demikian pula dengan jangkauan pemasaran dalam pasar bersangkutan, dalam kaitanya dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, konteksnya harus dikembalikan kepada maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 22 tersebut yaitu berkaitan dengan tender; -----
- 6) Bahwa jangkauan pemasaran atau pasar geografis dalam tender dapat ditentukan dengan wilayah geografis obyek tender tersebut karena tidak ada lain pekerjaan yang sama persis dengan obyek tender tersebut baik dari sisi skala kegiatan, rincian kegiatan maupun biaya kegiatan;-----
- 7) Bahwa oleh karenanya dalam hal penentuan definisi pasar bersangkutan dalam tender, pasar produknya adalah pekerjaan yang ditenderkan dan pasar geografisnya adalah lokasi pekerjaan tersebut. Dengan demikian, pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017;-----
- 8) Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai definsi persekongkolan yaitu persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi

kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, maka dalam perkara *a quo* pemenuhan unsur persekongkolan adalah ada tidaknya kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017 bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; ----

9) Bahwa dalam tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017 hanya ada 3 (tiga) pelaku usaha yang memasukkan dokumen penawaran yaitu PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal; -----

10) Bahwa ketiga pelaku usaha peserta tender tersebut, dalam menyiapkan, menyusun dan mengunggah (*upload*) dokumen penawaran dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

a) Bahwa dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba dipersiapkan oleh Sdr. Herman Pare; -----

b) Bahwa dalam mempersiapkan dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba dalam perkara *a quo*, Sdr. Herman Pare di bantu oleh Sdr. Supriadi. Bantuan Sdr. Supriadi antara lain adalah: metode pelaksanaan, RK3K, dokumen penawaran harga, dukungan bank, jasa asuransi dan jaminan penawaran;-----

c) Bahwa dokumen-dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba yang telah selesai

selanjutnya diminta oleh Supriadi untuk digunakan sebagai dokumen penawaran PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal; -----

- d) Bahwa Sdr. Supriadi mempersiapkan dokumen penawaran PT Yunita Putri Tunggal dalam kapasitasnya sebagai pendiri perusahaan dan suami dari Direktur PT Yunita Putri Tunggal; -----
- e) Bahwa selain untuk digunakan sendiri, Supriadi juga memberikan *soft copy* dokumen penawaran kepada Sdr. A. Djamaluddin untuk digunakan sebagai dokumen penawaran PT Nurul Ilham Pratama; -----
- f) Bahwa dokumen-dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal memiliki kesamaan-kesamaan sebagai berikut: -----
- i. Kesamaan harga dasar satuan bahan;--
  - ii. Kesamaan harga dasar satuan upah;---
  - iii. Kesamaan harga sewa alat per jam;----
  - iv. Kesamaan format penulisan dan penggunaan tanda baca pada surat penawaran;-----
  - v. Kesamaan dalam kesalahan penulisan pada dokumen RK3K dalam dokumen penawaran;-----
  - vi. Kesamaan isi antara dokumen tentang struktur organisasi milik PT Agung Perdana Bulukumba dengan dokumen tugas dan tanggungjawab personil inti milik PT Yunita Putri Tunggal;-----
  - vii. Kesamaan Kesalahan Penulisan Isi Antara Dokumen Tentang Struktur

Organisasi Milik PT Agung Perdana Bulukumba dengan Dokumen Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Personil Inti Milik PT Yunita Putri Tunggal.-----

- g) Bahwa selain kesamaan dalam dokumen penawaran, terdapat pula kesamaan dalam metadata dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut dibuat dalam perangkat yang sama; -----

| No | Metadata Dokumen                 | PT. Agung Perdana B     | PT. Yunita Putri T      | PT. Nurul Ilham P       |
|----|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | Surat Penawaran                  | PC                      | PC                      | PC                      |
| 2  | Daftar Kuantitas Harga           | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com |
| 3  | Metode Pelaksanaan               | Bayu                    | Aks_An;eccank@yahoo.com | Bayu                    |
| 4  | Jadwal                           | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | -                       |
| 5  | RK3K                             | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | -                       |
| 6  | Tugas dan Tanggungjawab Personil | Toshiba                 | Toshiba                 | -                       |
| 7  | Mata Pembayaran Utama            | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com |
| 8  | Daftar Pekerjaan Subkon          | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com | Aks_An;eccank@yahoo.com |

- h) Bahwa PT Agung Perdana Bulukumba mengunggah (*upload*) dokumen penawaran di kantornya, sedangkan PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal mengunggah dokumen penawaran dan/atau melakukan pengecekan melalui kantor PT Agung Perdana Bulukumba; -----

- i) Bahwa PT Nurul Ilham Pratama pernah melakukan akses ke LPSE menggunakan perangkat yang sama yang digunakan oleh PT Agung Perdana Bulukumba sebagaimana ditunjukkan oleh *IP address* berikut:-----

| No. | IP address      | Log in PT. Agung Perdana Bulukumba |       | Log in PT. Nurul Ilham Pratama |       |
|-----|-----------------|------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
|     |                 | Tanggal                            | Waktu | Tanggal                        | Waktu |
| 1.  | 110.136.247.159 | 13 Februari 2017                   | 12:41 | 13 Februari 2017               | 12:42 |
|     |                 | -                                  | -     | 14 Februari 2017               | 10:38 |
| 2.  | 36.75.246.209   | 13 Februari 2017                   | 20:05 | 13 Februari 2017               | 20:07 |
|     |                 | 13 Februari 2017                   | 20:31 | -                              | -     |

- 11) Bahwa cara-cara yang dilakukan oleh PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal dalam mempersiapkan dokumen penawaran tersebut di atas merupakan bentuk kerjasama antar pelaku usaha peserta tender untuk menguasai tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017; -----
- 12) Upaya menguasai tender tersebut dimaksudkan agar PT Agung Perdana Bulukumba yang memiliki kompetensi persyaratan pada tender dimaksud dapat memenangkan tender dengan terhindar dari negosiasi harga yang menurut perhitungan PT Agung Perdana Bulukumba akan mengurangi nilai penawarannya; -----
- 13) Bahwa peserta tender yang lain yaitu PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal yang tidak memenangkan tender, juga memiliki keuntungan dari perannya sebagai pendamping bagi PT Agung Perdana Bulukumba yaitu memperoleh dukungan peralatan dari PT Agung Perdana Bulukumba dan bantuan penyusunan dokumen penawaran untuk tender-tender yang lain; -----
- 14) Bahwa dengan demikian, mengacu pada definisi persekongkolan yaitu persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, maka dalam tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-

Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017 terdapat kerjasama yang dilakukan oleh 3 (tiga) peserta tender PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal untuk dapat menguasai tender tersebut sehingga kepentingan bagi 3 (tiga) pelaku usaha tersebut dapat terlaksana yaitu kepentingan PT Agung Perdana Bulukumba adalah terhindar dari negosiasi harga, sedangkan kepentingan PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal adalah untuk mendapatkan dukungan peralatan dan penyusunan dokumen penawaran dari PT Agung Perdana Bulukumba pada tender-tender yang lain, oleh karenanya unsur bersekongkol terpenuhi;-----

c. Unsur Pelaku Usaha Lain -----

- 1) Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang terlibat dalam persekongkolan untuk mengatur dan/atau memenangkan tender;-----
- 2) Bahwa unsur pelaku usaha lain adalah pelaku usaha selain sebagaimana yang dimaksud pelaku usaha yang telah diuraikan dalam pemenuhan unsur pelaku usaha;-----
- 3) Bahwa dalam tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017, terdapat 3 (tiga) pelaku usaha peserta tender yaitu PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal;-----

- 4) Bahwa kedudukan PT Agung Perdana Bulukumba telah didudukkan pada unsur pelaku usaha, sehingga 2 (dua) pelaku lain yaitu PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal didudukkan pada pelaku usaha lain;-----
- 5) Bahwa untuk menentukan apakah PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal memenuhi unsur pelaku unsur pelaku usaha lain, maka terlebih dahulu ditentukan apakah PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal memenuhi unsur pelaku usaha;-----
- 6) Bahwa definisi pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----
- 7) Bahwa:-----
- i. PT Nurul Ilham Pratama adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 23 Maret 2015 di hadapan Notaris Dra. Hj. Andi Nurbaya Mohadi, SH., M.Kn yang berkedudukan di Jalan Andi Akbar Nomor 3, Kel/Desa Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan kegiatan usahanya antara lain bidang pembangunan;-----
  - ii. PT Yunita Putri Tunggal adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 17 Juni

2015 di hadapan Notaris Syafrudin Nawawi, SH berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 30, Kel/Desa. Loka, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bantaeng, diketahui juga bertempat di Jalan Pepaya Nomor 3, Kel/Desa. Loka, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bantaeng, dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang, pembangunan; -----

8) Bahwa berdasarkan uraian mengenai definisi pelaku usaha tersebut, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal memenuhi persyaratan dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, oleh karenanya PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal memenuhi unsur pelaku usaha lain; -----

d. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender -----

1) Bahwa unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah unsur yang berkaitan dengan pemenuhan unsur bersekongkol; -----

2) Bahwa dalam uraian mengenai unsur bersekongkol di atas, persekongkolan dimaksudkan untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----

3) Bahwa menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol sebagaimana telah diuraikan dalam unsur bersekongkol adalah untuk menguasai tender sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha yang bersekongkol untuk dapat mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----

- 4) Bahwa upaya mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah upaya untuk menguasai pasar bersangkutan. Dalam perkara *a quo*, upaya-upaya yang dilakukan untuk menguasai pasar bersangkutan dilakukan dengan kerjasama antara PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal dalam menyiapkan dokumen penawaran;-----
- 5) Bahwa kerjasama ini dilandasi maksud hanya untuk memenangkan PT Agung Perdana Bulukumba memenangkan tender tanpa ada proses negoosiasi harga. Dengan demikian, unsur mengatur dan/ atau memenangkan tender terpenuhi;-----
- e. Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat -----
- 1) Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 2) Bahwa dalam tender perkara *a quo*, PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu mengikuti tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017,dengan maksud tidak untuk bersaing namun hanya untuk menghindari agar PT Agung Perdana

Bulukumba sebagai pemenang tender terhindar dari proses negosiasi harga penawaran yang dapat menurunkan harga penawaran PT Agung Perdana Bulukumba; -----

- 3) Bahwa perilaku PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal yang tidak sungguh-sungguh bersaing dalam mengikuti tender ini merupakan perilaku yang menghilangkan persaingan usaha; -----
- 4) Bahwa dampak perilaku menghilangkan persaingan usaha adalah hilangnya kesempatan bagi pemilik pekerjaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng memperoleh harga yang optimal; -----
- 5) Bahwa perilaku PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal merupakan perilaku pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara menghambat persaingan usaha, sehingga unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; -----

#### 8.6. Kesimpulan -----

8.6.1. Bahwa telah cukup alat bukti yang dapat digunakan untuk menilai ada tidaknya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal; -----

8.6.2. Bahwa PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal; terbukti telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tender Pekerjaan Pemeliharaan

Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017.-----

9. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI. 2): -----
- 9.1. Bahwa benar terjadi kesamaan dalam hal format penulisan dan penggunaan tanda baca pada dokumen penawaran antara PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III), namun bukan karena fakta maupun asumsi yang diutarakan oleh Tim Investigator, melainkan karena PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) telah meminjam flaskdisk dari PT Agung Perdana Bulukumba -----
- 9.2. Bahwa benar terjadi kesamaan IP Address antara PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III), namun bukan karena asumsi dan penilaian Tim Investigator atau bukan dalam rangka persekongkolan, akan tetapi karena Terlapor II dan Terlapor III pernah datang ke Kantor Terlapor I dan mungkin menggunakan IP Address Terlapor I yang ternyata untuk Upload Penawaran di Paket pekerjaan yang sama;-----
- 9.3. Bahwa jajaran direksi dan pengurus yang tercantum di *Board of Director* Akta Pendirian Terlapor I sama sekali tidak mengetahui bahwa Terlapor II dan Terlapor III datang ke kantor PT Agung Perdana Bulukumba dalam rangka menggunakan IP Address Terlapor I untuk mengirim dokumen penawaran Tender yang Terlapor I juga ikuti; -----
- 9.4. Bahwa benar terjadi kesamaan isi dan kesalahan penulisan pada dokumen RK3K yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran milik PT Agung Perdana Bulukumba (terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III), namun bukan karena fakta maupun asumsi yang diutarakan oleh Tim Investigator, melainkan karena Format Dokumen adalah

format baku yang didownload melalui SPSE, dan ketika mengkonversi dari PDF ke Microsoft Word telah terjadi perubahan sebagian huruf dan susunan kalimat yang harus diperbaiki kembali; -----

- 9.5. Bahwa benar terdapat kesamaan *author* pada file metadata yang berbentuk pdf pada dokumen penawaran milik PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) dan PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III), namun bukan karena Fakta dan asumsi sebagaimana pendapat Tim Investigator, melainkan karena Terlapor II dan Terlapor III pernah datang ke kantor Terlapor I dan menggunakan perangkat/komputer Terlapor I; -----
- 9.6. Bahwa jajaran direksi dan pengurus yang tercantum di *Board of Director* Akta Pendirian Terlapor I sama sekali tidak mengetahui bahwa Terlapor II dan Terlapor III datang ke kantor PT Agung Perdana Bulukumba dan menggunakan Perangkat Komputer Terlapor I untuk mengirim dokumen penawaran Tender yang Terlapor I juga ikuti; -----
- 9.7. Bahwa apa yang disampaikan dimana Terlapor II dan Terlapor III menjadi pendamping Terlapor I adalah tidaklah benar, dikarenakan Terlapor I mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang ditenderkan, seandainya Terlapor I benar memerlukan pendamping tentu saja memakai perusahaan yang setara dari sisi kemampuan dan pengalaman dengan Terlapor I; -----
- 9.8. Bahwa Tidak benar terlapor II dan Terlapor III ikut penawaran untuk memenuhi minimal tiga peserta, hal ini dibuktikan dengan peserta yang mendaftar dalam tender perkara *a quo* sebanyak 9 (sembilan) perusahaan sehingga tanpa PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal pun tender telah memenuhi batas minimal penawar;-----
- 9.9. Bahwa tidak benar Terlapor I menjanjikan sesuatu atau Imbalan Subkon kepada Terlapor II dan Terlapor III, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Surat/bukti otentik adanya perjanjian/kesepakatan Subkon antara Terlapor I dengan Terlapor II maupun Terlapor III;-----

- 9.10. Bahwa Benar Sdr. Supriadi pernah sebagai direktur pada terlapor I namun telah keluar tahun 2015 untuk kemudian membuka bidang bisnis sendiri, namun Terlapor I dan Terlapor II maupun Terlapor III tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya meskipun PT Yunita Putri Tunggal dimana Sdr. Supriadi selaku suami dari Direktur dan pernah bekerja di PT Agung Perdana Bulukumba tidak bisa di sambung-sambungkan atau di cocok-cocokkan sebagai upaya terciptanya persaingan semu sebagaimana dugaan Tim Investigator; -----
- 9.11. Bahwa andaikan benar padahal hal tersebut tidak terjadi, maka tidak bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 9.12. Bahwa benar berdasarkan hasil Investigasi Tim Investigator Sdr. Supriadi masih mengingat Password dan User LPSE Terlapor I dikarenakan Ybs pernah bekerja pada Terlapor I dan Terlapor I belum pernah/belum sempat merubah *password* dan *user* LPSE, namun hal itu tentunya tidak bisa menjadi dasar Tim Investigator menilai ada Persekongkolan dalam tender;-----
- 9.13. Berdasarkan uraian yang Terlapor I uraikan diatas menunjukkan dan membuktikan bahwa PT Agung Perdana Bulukumba dalam mengikuti tender pada paket peningkatan Jalan Bateballa – Jatia CS Tahun 2017 tidak pernah merancang persekongkolan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaing untuk memenangkan paket tersebut diatas dengan mengajak pelaku usaha lain dengan mengatur nilai penawaran sebagai mana dugaan Tim Investigator; -----
- 9.14. Terlibatnya PT Yunita Putri Tunggal dan PT Nurul Ilham Pratama maupun pelaku usaha lain dalam tender tersebut tidak ada nilai tambah /andil untuk PT Agung Perdana Bulukumba untuk memenangkan tender sebagaimana disebut pada angka 1 dikarenakan PT Agung Perdana meyakini mempunyai kemampuan secara formal dan material untuk memenangkan tender tersebut; -----
- 9.15. Berdasarkan uraian yang Terlapor I uraikan diatas menunjukkan dan membuktikan bahwa PT Agung Perdana Bulukumba dalam

mengikuti tender pada paket peningkatan Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017 tidak pernah menghambat pelaku usaha lain untuk ikut menjadi peserta tender; -----

9.16. PT Agung Perdana Bulukumba tidak mengetahui bahwa PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal ikut sebagai peserta tender dan juga bukan keinginan dari PT Agung Perdana Bulukumba, dikarenakan PT Yunita Putri Tunggal dan PT Nurul Ilham Pratama merupakan entitas terpisah yang tidak mempunyai afiliasi dengan PT Agung Perdana Bulukumba; -----

9.17. Kami menyadari dan meyakini bahwa Tim Investigator dalam menjalankan tugasnya telah secara professional, namun demikian kami tidak sependapat dengan Hasil Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017 karena tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup, asumsi bersifat prematur, parsial dan tidak komprehensif. Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Komisi untuk : -----

9.17.1. Memutuskan tidak terjadi Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017.-----

9.17.2. Memutuskan bahwa PT Agung Perdana Bulukumba Terlapor I tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017.-----

9.17.3. Dan apabila Yang Mulia Majelis Komisi berpendapat sama dengan pendapat Tim Investigator Mohon Kiranya PT Agung Perdana Bulukumba Terlapor I untuk dibina dan dibimbing dengan memberikan hukuman yang secara adil

dan seringan-ringannya karena Terlapor I PT Agung Perdana Bulukumba tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan tindakan-tindakan baik itu persekongkolan maupun menciptakan persaingan yang tidak sehat sebagaimana dugaan pelanggaran yang di kemukakan Tim Investigator. -----

9.17.4. Dan apabila Yang Mulia Majelis Komisi berpendapat sama dengan pendapat Tim Investigator Mohon Kiranya PT Agung Perdana Bulukumba Terlapor I untuk Dibina dan di Bimbing dengan memberikan hukuman yang secara adil dan seringan-ringannya mengingat minimnya pengetahuan perusahaan tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan Perusahaan akan menjadikan pelajaran untuk proses bisnis kedepan agar terhindar dari masalah-masalah hukum terkait. -----

10. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII. 2) -----

10.1. PT Nurul Ilham Pratama mengikuti tender sesuai dengan kualifikasi dan bidang bisnis perusahaan sehingga perusahaan pun mempunyai keyakinan untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain dan data memenangkan tender dengan cara kompetisi yang sehat dipekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-jatia CS Pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kami Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran. -----

10.2. PT Nurul Ilham Pratama tidak pernah menerima imbalan dari perusahaan manapun untuk memenangkan Perusahaan tertentu.

10.3. Dalam mengikuti proses lelang PT NURUL ILHAM PRATAMA tidak bekerja sama dengan perusahaan manapun dan melaksanakan persaingan bisnis secara sehat -----

10.4. PT NURUL ILHAM PRATAMA dalam menjalankan proses bisnis khususnya tender menghindari hal-hal yang melanggar ketentuan yang berlaku -----

- 10.5. Terkadang dalam proses tender PT NURUL ILHAM PRATAMA melakukan kekeliruan dalam pengadministrasian dokumen sehingga gagal menjadi pemenang, dan itu sudah menjadi konsekuensi proses bisnis perusahaan -----
- 10.6. Berdasarkan hal tersebut, apabila dari kami PT NURUL ILHAM PRATAMA telah melakukan kesalahan dan kekeliruan mohon kiranya Majelis Komisi memberikan hukuman yang ringan-ringannya sehingga perusahaan kedepannya dapat tetap menjalankan bidang bisnisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. -----
11. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII. 2); -----
- 11.1. PT Yunita Putri Tunggal tidak pernah berniat sedikitpun untuk melakukan persekongkolan horizontal sebagai mana kesimpulan Tim Investigator, keikut sertaan PT Yunita Putri Tunggal pada proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-jatia CS Pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kami Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018 adalah demi mengikuti kompetisi yang sehat untuk memenangkan tender tersebut.-----
- 11.2. PT Yunita Putri Tunggal pun berkeinginan untuk memenangkan tender tersebut, karena dari segi kualifikasi PT Yunita Putri Tunggal memenuhi persyaratan dalam mengikuti lelang tersebut.
- 11.3. Kegagalan PT Yunita Putri Tunggal menjadi pemenang Tender tersebut pun sangat disayangkan mengingat PT Yunita Putri Tunggal mempunyai kemampuan dan telah mempersiapkan segala dokumen penawaran secara benar; -----
- 11.4. Adanya persyaratan/dokumen administrasi dari PT Yunita Putri Tunggal yang tidak lengkap sehingga menyebabkan kegagalan menjadi pemenang tender adalah murni ketidak telitian PT Yunita Putri Tunggal dalam mempersiapkan dokumen penawaran, bukan karena adanya pesekongkolan sebagaimana penilaian Tim Investigator.-----

- 11.5. PT Yunita Putri Tunggal tidak pernah dijanjikan atau mendapatkan imbalan dari Pelaku Usaha Lain khususnya PT Agung Perdana Bulukumba sebagaimana penilaian Tim Investigator.-----
- 11.6. PT Yunita Putri Tunggal tidak pernah menjadi pendamping Pelaku Usaha lain khususnya PT Agung Perdana Bulukumba dengan tujuan menciptakan persaingan semu, karena PT Yunita Putri Tunggal juga berkeinginan memenangkan tender tersebut melalui kompetisi yang sehat. -----
- 11.7. Oleh karena demikian diatas, PT Yunita Putri Tunggal mohon kiranya Yang Mulia Majelis Komisi dapat membatalkan Laporan Dugaan Pelanggaran dari hasil investigasi Tim Investigator. Apabila Majelis Hakim Berpendapat ada unsur kesalahan, tidak ada niatan PT Yunita Putri Tunggal untuk bersekongkol, menciptakan persaingan yang tidak sehat, menciptakan persaingan semu atau mengatur pemenang tender, itu adalah murni kesalahan administrasi dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Komisi memberikan keputusan yang seringan-ringannya kepada PT Yunita Putri Tunggal.-----
12. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan.-----

**TENTANG HUKUM**

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/ atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 16/KPPU-I/2018. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Terlapor; -----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Kronologi Tender; -----
- 4. Tentang Persekongkolan; -----
- 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

**1. Tentang Identitas Terlapor;-----**

- 1.1 Terlapor I, PT Agung Perdana Bulukumba, beralamat lengkap di Jalan Gajah Mada Nomor 38A, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 5 Agustus 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Syahrir Amri, S.H., Notaris di Kabupaten Bantaeng, dan dengan Akta perubahan terakhir Nomor 73 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Lola Rosalina, S.H., Notaris di Kota Makassar. Terlapor I melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perencanaan/pemborongan, dengan NPWP 01.411.907.7-806.000. Dalam perkara *a quo*, Terlapor I merupakan pemenang tender;----
- 1.2 Terlapor II, PT Nurul Ilham Pratama, beralamat di Jalan Andi Akbar Nomor 3, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara,

Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 48 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Dra. Hj. Andi Nurbaya Mohadi, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Maros. Terlapor II melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pengangkutan darat, Pompa bensin (SPBU), perindustrian, pertanian, jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, perbengkelan, dengan NPWP 72.597.081.8-806.000. Dalam perkara *a quo*, Terlapor II merupakan salah satu peserta tender;--

- 1.3 Terlapor III, PT Yunita Putri Tunggal, beralamat di Jalan Pepaya Nomor 30, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 28 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Syafrudin Nawawi, S.H., Notaris di Kabupaten Bulukumba. Terlapor III melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, perbengkelan, percetakan, jasa, dengan NPWP 80.482.469.6-806.000. Dalam perkara *a quo*, Terlapor III merupakan salah satu peserta tender; -

**2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----**

- 2.1 Objek Perkara adalah Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017; -----

Tabel 22. Objek Perkara

|                  |   |                                                                                    |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode lelang      | : | 388630                                                                             |
| Nama lelang      | : | Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS                                      |
| Agency           | : | Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng                                          |
| Instansi         | : | Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng                                               |
| Satuan Kerja     | : | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                            |
| Kategori         | : | Pekerjaan Konstruksi                                                               |
| Jenis Pengadaan  | : | e-Lelang Umum                                                                      |
| Metode           | : | Pascakualifikasi Satu File-Sistem Gugur                                            |
| Anggaran         | : | 2017-APBD                                                                          |
| Nilai Pagu Paket | : | Rp 44.413.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus tiga belas juta rupiah) |

|                   |   |                                                                                                               |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai HPS Paket   | : | Rp 44.413.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus tiga belas juta rupiah)                            |
| Nilai Pemenang    | : | Rp 44.302.682.000,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah)  |
| Jenis kontrak     | : | Cara Pembayaran Harga Satuan<br>Pembebanan Tahun Anggaran Tahun Tunggal<br>Sumber Pendanaan Pengadaan Tunggal |
| Kualifikasi usaha | : | Perusahaan Non Kecil                                                                                          |
| Lokasi Pekerjaan  | : | Kabupaten Bantaeng (Kab)                                                                                      |

2.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: -----

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. -----*

3. **Tentang Kronologi Tender;**-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisi melakukan penilaian kronologi tender dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Kronologi Tender

| No | Tanggal                           | Tahapan                           | Keterangan                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 7 Februari-<br>14 Februari 2017   | Pengumuman<br>Pascakualifikasi    |                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | 7 Februari-<br>14 Februari 2017   | Download dokumen<br>pengadaan     | Terdapat 9 (sembilan)<br>perusahaan yang mendaftar                                                                                                                                              |
| 3  | 10 Februari 2017                  | Pemberian<br>Penjelasan           |                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | 11 Februari-<br>15 Februari 2017  | Upload Dokumen<br>Penawaran       | Terdapat 4 (empat) perusahaan<br>yang memasukkan dokumen<br>penawaran, yaitu:<br>- PT Nurul Ilham Pratama<br>PT Agung Perdana<br>Bulukumba<br>- PT Nona Rulitasary<br>- PT Yunita Putri Tunggal |
| 5  | 15 Februari-<br>24 Februari 2017  | Pembukaan<br>Dokumen<br>Penawaran |                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | 15 Februari –<br>24 Februari 2017 | Evaluasi penawaran                | Evaluasi administrasi:<br>Terdapat 1 (satu) peserta yang<br>lengkap yaitu PT Agung Perdana<br>Bulukumba, sedangkan 3 (tiga)                                                                     |

| No | Tanggal                           | Tahapan                                | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   |                                        | peserta lainnya tidak memenuhi syarat yaitu:<br>(1) PT Nona Rulitasary: Dokumen Penawaran tidak lengkap (tidak ada lampiran surat penawaran)<br>(2) PT Nurul Ilham Pratama: Dokumen Penawaran tidak lengkap (tidak ada daftar personil dan peralatan utama)<br>(3) PT Yunita Putri Tunggal: Dokumen Penawaran tidak lengkap (tidak ada daftar personil dan peralatan utama)<br><br>Evaluasi teknis:<br>Terdapat 1 (satu) peserta yang lulus evaluasi teknis yaitu: PT Agung Perdana Bulukumba<br><br>Evaluasi biaya PT Agung Perdana Bulukumba:<br>Harga Penawaran:<br>Rp 44.302.682.000,00<br>Harga Terkoreksi:<br>Rp 44.302.682.000,00 |
| 7  | 17 Februari -<br>24 Februari 2017 | Evaluasi Dokumen Kualifikasi           | Terdapat 1 (satu) peserta yang lulus yaitu PT Agung Perdana Bulukumba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | 22 Februari –<br>24 Februari 2017 | Pembuktian Kualifikasi                 | Pembuktian Kualifikasi dilakukan terhadap PT Agung Perdana Bulukumba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | 23 Februari –<br>25 Februari 2017 | Upload Berita Acara Hasil Pelelangan   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | 23 Februari –<br>25 Februari 2017 | Penetapan Pemenang                     | PT Agung Perdana Bulukumba ditetapkan sebagai pemenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | 23 Februari –<br>25 Februari 2017 | Pengumuman Pemenang                    | Pokja mengumumkan PT Agung Perdana Bulukumba sebagai pemenang dengan Harga Penawaran Terkoreksi Rp 44.302.682.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | 26 Februari –<br>2 Maret 2017     | Masa Sanggah Hasil Lelang              | Tidak terdapat peserta tender yang melakukan sanggahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | 4 Maret 2017                      | Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | 6 Maret 2017                      | Penandatanganan Kontrak                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**4. Tentang Persekongkolan;**-----

- 4.1 Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal;----
- 4.2 Bahwa persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau

jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa pesaingnya; -----

4.3 Bahwa persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

4.4 Bahwa gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa; -----

4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai jenis persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor adalah persekongkolan horizontal karena ketiga Terlapor merupakan pelaku usaha/penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan pesaing satu sama lain dalam tender *a quo*; -----

4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat indikasi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berupa: -----

4.6.1 kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----

4.6.2 secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya; -----

4.6.3 membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; dan

4.6.4 menciptakan persaingan semu; -----

4.7 Kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----

4.7.1 Majelis Komisi menilai terdapat kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan Dokumen Penawaran berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: -----

a. Adanya persamaan personil yang menyusun Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----

- b. Adanya beberapa kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Penawaran milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
  - c. Adanya kesamaan Harga Dasar Satuan Bahan, Harga Dasar Satuan Upah, dan Harga Sewa Alat per jam pada Dokumen Penawaran milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
  - d. Adanya kesamaan *author* pada metadata dokumen penawaran dan penggunaan jaringan internet yang sama dalam meng-*upload* Dokumen Penawaran;-----
- 4.7.2 Majelis Komisi menilai adanya persamaan personil yang menyusun Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:-----
- a. Dokumen Penawaran Terlapor I disusun oleh Sdr. Herman Pare dan Sdr. Supriadi, sedangkan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III disusun oleh Sdr. Supriadi. Fakta ini diakui oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III serta dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Herman Pare dan Saksi Sdr. Supriadi; -----
  - b. Sdr. Herman Pare adalah staf yang bekerja di Terlapor I sejak tahun 2006. Sdr. Herman Pare bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen administrasi dan teknis serta melaksanakan pekerjaan teknis di lokasi proyek. Dalam menyusun dokumen penawaran, Sdr. Herman Pare meminta bantuan Sdr. Supriadi untuk kelengkapan dokumen teknis seperti metode pelaksanaan dan RK3K. Selain itu, Sdr. Herman Pare juga berkomunikasi dengan Sdr. Supriadi dalam membuat dokumen penawaran harga termasuk untuk harga satuan. Untuk dokumen permohonan dukungan ke bank, jasa asuransi dan jaminan penawaran, Direktur Utama

Terlapor I (Sdri. Enni Paliling) dibantu oleh Sdr. Supriadi; -----

- c. Sdr. Supriadi adalah suami dari Direktur Terlapor III (Sdri. Henny) yang sejak tahun 2015 menjalankan operasional perusahaan Terlapor III. Sdr. Supriadi sebelumnya telah bekerja di Terlapor I sejak tahun 1990 dan pernah menjabat sebagai Direktur Terlapor I pada tahun 2011-2015; -----
- d. Meskipun Sdr. Supriadi telah keluar dari Terlapor I sejak tahun 2015, namun Sdr. Supriadi tetap membantu pekerjaan Terlapor I, masih leluasa keluar masuk perusahaan Terlapor I dan mengakses dokumen termasuk mengambil sendiri *soft file* Dokumen Penawaran Terlapor I dalam bentuk *flash disk* untuk membuat dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----
- e. Direktur Terlapor II (Sdr. Andi Jamaludin) menyatakan telah mengenal Sdr. Herman Pare dan Sdr. Supriadi sebelum tender *a quo* berlangsung. Terlapor II mengakui meminta bantuan Sdr. Supriadi dan Sdr. Herman Pare untuk membuat dokumen penawaran Terlapor II dalam tender *a quo*;
- f. Direktur Terlapor III (Sdri. Henny) menyatakan bahwa dokumen penawaran Terlapor III dibuat oleh Sdr. Supriadi; -----

4.7.3 Majelis Komisi menilai adanya beberapa kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Penawaran milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan analisis fakta-fakta persidangan sebagai berikut; -----

- a. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dan penggunaan tanda baca pada surat penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada kata-kata sebagai berikut (*vide* bukti C21, C22, C23, C31) -----

| Tabel 24. Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Surat Penawaran |            |              |              |                      |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|
| Nomor                                                       | Terlapor I | Terlapor III | Terlapor III | Kata yang seharusnya |
| 1.                                                          | Di,--      | Di,--        | Di,--        | Di                   |
| 2.                                                          | dandan     | dandan       | dandan       | dan                  |
| 3.                                                          | 000,--     | 000,--       | 000,--       | 000,00               |
| 4.                                                          | ).-        | ).-          | ).-          | ).                   |

b. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (PRA-RK3K) Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada kata-kata sebagai berikut (*vide* bukti C21, C22, C23, C31) -----

| Tabel 25. Kesamaan Kesalahan Penulisan pada PRA-RK3K |            |             |              |                      |
|------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------|
| Nomor                                                | Terlapor I | Terlapor II | Terlapor III | Kata yang seharusnya |
| 1.                                                   | Tertimbung | Tertimbung  | Tertimbung   | Tertimbun            |
| 2.                                                   | jangtung   | jangtung    | jangtung     | jantung              |

c. Terdapat kesamaan uraian dalam dokumen Terlapor I dan Terlapor III. Uraian yang sama tersebut terletak pada dokumen Terlapor I tentang Struktur Organisasi dan dokumen Terlapor II tentang Tugas dan Tanggung Jawab Personal Inti. Kesamaan tersebut terletak pada uraian mengenai: (*vide* bukti C21, C22, C23, C31): -----

- 1) Tugas Utama;-----
- 2) Tanggung Jawab; -----
- 3) Wewenang;-----
- 4) Kompetensi/Persyaratan Jabatan;-----
- 5) Hubungan Dengan Fungsi/ Bagian Lain;-----

Selain kesamaan uraian tersebut, juga terdapat kesalahan penulisan pada kata “leadeship” yang seharusnya “leadership” pada kedua dokumen sebagaimana dimaksud di atas; -----

d. Beberapa kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Penawaran milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada huruf a,b dan c di atas terjadi karena dokumen-dokumen tersebut bersumber dari *file* yang sama. Dokumen Penawaran Terlapor I disusun oleh Sdr. Herman Pare dengan dibantu oleh Sdr. Supriadi dalam hal kelengkapan dokumen teknis seperti metode pelaksanaan dan RK3K. Selanjutnya Sdr. Supriadi mengambil *soft file* Dokumen Penawaran Terlapor I dalam bentuk *flash disk* untuk membuat Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III. Fakta ini didukung oleh keterangan Terlapor I dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah meminjam *flash disk* dari Terlapor I; -----

4.7.4 Majelis Komisi menilai adanya kesamaan Harga Dasar Satuan Bahan, Harga Dasar Satuan Upah, dan Harga Sewa Alat per Jam Pada Dokumen Penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berdasarkan analisis fakta-fakta persidangan sebagai berikut;-----

- a. Bahwa kesamaan Harga Dasar Satuan Bahan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III meliputi 119 (seratus sembilan belas) item Bahan sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Duduk Perkara butir 1.6.1 di atas; -----
- b. Bahwa kesamaan Harga Dasar Satuan Upah antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III meliputi 10 (sepuluh) item Satuan Upah sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Duduk Perkara butir 1.6.1 di atas; -----
- c. Bahwa kesamaan Harga Sewa Alat per Jam antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III meliputi 64 (enam puluh empat) item Alat sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Duduk Perkara butir 1.6.1 di atas; -----

- d. Bahwa Sdr. Herman Pare berkomunikasi dengan Sdr. Supriadi dalam membuat dokumen penawaran harga termasuk untuk harga satuan; -----
- e. Bahwa Saksi Sdr. Herman Pare menyatakan harga satuan dan penawaran Terlapor I disusun oleh yang bersangkutan dan disimpan dalam komputer kantor. Siapapun dapat mengakses harga penawaran Terlapor I termasuk Sdr. Supriadi yang secara leluasa berkunjung ke kantor Terlapor I karena komputer Terlapor I tidak diberi *password* (*vide* bukti B4); -----
- f. Bahwa Saksi Sdr. Supriadi mengakui telah mengambil *softfile* harga pada dokumen penawaran Terlapor I dan telah melakukan perubahan harga terhadap *file* yang telah diambil dalam komputer Terlapor I tersebut (*vide* bukti B5); -----
- g. Bahwa Terlapor I menyatakan pada pokoknya membenarkan Sdr. Supriadi telah meminjam *flashdisk* yang berisi *file* dokumen penawaran Terlapor I dari Sdr. Herman Pare yang dipergunakannya untuk menyusun penawaran Terlapor III (*vide* bukti B10); ----
- h. Bahwa Terlapor II menyatakan pada pokoknya membenarkan Terlapor II mendapatkan seluruh file dokumen penawaran yang diperlukan pada tender perkara *a quo* dari Sdr. Supriadi (*vide* bukti B11); -----
- i. Bahwa Terlapor III menyatakan pada pokoknya seluruh dokumen penawaran Terlapor III disusun dan dipersiapkan oleh Sdr. Supriadi yang juga merupakan suami dari Direktur Terlapor III (B12); -----
- j. Bahwa Terlapor I dan Terlapor III dalam tanggapannya menyatakan kesamaan daftar harga dasar satuan bahan, harga dasar satuan upah dan harga sewa alat per jam mengacu pada standar harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun demikian,

Terlapor I dan Terlapor III tidak dapat membuktikan argumennya tersebut; -----

- k. Bahwa dengan demikian, adanya kesamaan daftar harga dasar satuan bahan, harga dasar satuan upah dan harga sewa alat per jam antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas terjadi karena adanya peminjaman *flashdisk* yang berisi Dokumen Penawaran Terlapor I oleh Sdr. Supriadi yang digunakan untuk menyusun Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----

4.7.5 Majelis Komisi menilai adanya kesamaan *author* pada metadata dokumen penawaran dan penggunaan jaringan internet yang sama dalam *upload* Dokumen Penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berdasarkan analisis fakta-fakta persidangan sebagai berikut: -----

- a. Terdapat kesamaan *author* (pencipta *file*) pada metadata dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagai berikut: -----
- 1) *Author* yang sama pada dokumen Surat Penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yaitu "PC"; --
  - 2) *Author* yang sama pada dokumen Daftar Kuantitas Harga Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yaitu "Aks\_An;eccank@yahoo.com" -----
  - 3) *Author* yang sama pada dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II yaitu "Bayu";-----
  - 4) *Author* yang sama pada dokumen Jadwal Terlapor I dan Terlapor III yaitu "Aks\_An;eccank@yahoo.com";
  - 5) *Author* yang sama pada dokumen RK3K Terlapor I dan Terlapor III yaitu "Aks\_An;eccank@yahoo.com;-
  - 6) *Author* yang sama pada dokumen Tugas dan Tanggung jawab Personil Terlapor I dan Terlapor III yaitu "Toshiba"; -----

- 7) *Author* yang sama pada dokumen Mata Pembayaran Utama Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yaitu “Aks\_An;eccank@yahoo.com”; -----
- 8) *Author* yang sama pada dokumen Daftar Pekerjaan Subkon Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yaitu “Aks\_An;eccank@yahoo.com”; -----
- b. Terdapat tanggal dan waktu yang sama/berdekatan serta *IP Address* yang sama yang digunakan oleh Terlapor I dan Terlapor II pada saat melakukan *upload* Dokumen Penawaran; -----
- 1) Berdasarkan server LPSE pada tender perkara *a quo*, tercatat bahwa dilakukan *log in* oleh Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal 13 Februari 2017 dengan *IP Address* yang sama yaitu 110.136.247.159 dan 36.75.246.209; -----
- 2) Sedangkan untuk Terlapor III tidak ditemukan adanya kesamaan tanggal, waktu yang berdekatan dan kesamaan *IP Address* dengan Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C51); -----
- c. Saksi Sdr. Herman Pare menyatakan mengupload Dokumen Penawaran Terlapor I di kantor Terlapor I; ---
- d. Terlapor I membenarkan terjadi kesamaan *IP Address* antara Terlapor I dan Terlapor II karena Terlapor II pernah datang ke kantor Terlapor I dan menggunakan jaringan komputer di kantor Terlapor I (*vide* bukti B9, TI.1); -----
- e. Saksi Sdr. Supriadi menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan benar telah melakukan *upload* dokumen penawaran Terlapor II di kantor Terlapor I, dan mengupload dokumen penawaran Terlapor III di kantor Terlapor III (*vide* bukti B4); -----

- f. Terlapor II mengakui dokumen penawaran Terlapor II *diupload* ke *website* LPSE oleh Sdr. Supriadi (vide bukti B10);-----
- g. Terlapor III mengakui seluruh dokumen penawaran diurus dan *diupload* ke *website* LPSE oleh Sdr. Supriadi (vide bukti B11);-----
- h. Ahli IT Sdr. Jufri menerangkan bahwa penggunaan *IP Address* yang sama yaitu 110.136.247.159 dan 36.75.246.209 oleh Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal 13 Februari 2017 berdasarkan waktu server LPSE, menunjukkan penggunaan akses internet atau jaringan yang sama dan perangkat yang digunakan sama (*vide* bukti B8);-----

4.7.6 Berdasarkan uraian pada butir 4.7.2 sampai dengan 4.7.5 di atas, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan Dokumen Penawaran yang dilakukan oleh personil yang sama yaitu Sdr. Herman Pare dan Sdr. Supriadi. Dokumen Penawaran Terlapor I yang telah disusun oleh Sdr. Herman Pare dalam bentuk *soft file* berupa *flash disk* kemudian dipinjam oleh Sdr. Supriadi untuk menyusun Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III. Oleh karena Dokumen Penawaran ketiga terlapor bersumber dari *soft file* yang sama, maka ditemukan bukti beberapa kesamaan kesalahan penulisan, kesamaan Harga Dasar Satuan Bahan, Harga Dasar Satuan Upah, dan Harga Sewa Alat per jam, dan kesamaan *author* pada metadata Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Kerjasama para terlapor tersebut juga terbukti dengan penggunaan jaringan internet yang sama dalam *mengupload* Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II di kantor Terlapor I;-----

4.8 Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya; -----

- 4.8.1 Berdasarkan uraian pada butir 4.7. mengenai indikasi persekongkolan berupa kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan Dokumen Penawaran, terbukti bahwa Sdr. Supriadi secara terang-terangan meminjam *soft file* Dokumen Penawaran Terlapor I dalam bentuk *flash disk* untuk membuat Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 4.8.2 Fakta mengenai peminjaman *flash disk* tersebut telah diakui oleh Terlapor I dalam Kesimpulannya dan didukung oleh keterangan Saksi Sdr. Herman Pare selaku penyusun Dokumen Penawaran Terlapor I dan keterangan Sdr. Supriadi selaku penyusun Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 4.8.3 Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya yang dilakukan secara terang-terangan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berupa peminjaman *flash disk* berisi Dokumen Penawaran Terlapor I; -----
- 4.9 Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- 4.9.1 Majelis Komisi menilai terdapat tindakan membandingkan dokumen tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:-----
- a. Sdr. Herman Pare selaku staf Terlapor I melakukan komunikasi dalam melakukan penyusunan harga satuan dengan Sdr. Supriadi selaku staf dari Terlapor III;-----
  - b. Sdr. Supriadi mengetahui harga penawaran Terlapor I dari *soft file* Dokumen Penawaran Terlapor I, kemudian Sdr. Supriadi melakukan perubahan harga untuk Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III;-----
  - c. Tindakan perubahan harga yang dilakukan Sdr. Supriadi untuk membuat harga penawaran Terlapor II

dan Terlapor III berdasarkan harga penawaran Terlapor I merupakan bentuk tindakan membandingkan dokumen tender; -----

- d. Tindakan membandingkan dokumen tender tersebut diperkuat dengan bukti perbandingan persentase harga penawaran masing-masing Terlapor terhadap nilai HPS (Rp 44.413.000.000,00) sebagai berikut:-----

Tabel 26. Perbandingan Harga Penawaran terhadap HPS

| Terlapor | Harga Penawaran      | Persentase terhadap HPS |
|----------|----------------------|-------------------------|
| I        | Rp 44.302.682.000,00 | 99,75%                  |
| II       | Rp 44.310.355.000,00 | 99,77%                  |
| III      | Rp 44.366.766.000,00 | 99,89%                  |

- e. Salah satu indikasi persekongkolan horizontal adalah seluruh harga penawaran peserta tender yang bersekongkol mendekati HPS. Berdasarkan tabel di atas, seluruh penawaran ketiga peserta tender di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari nilai HPS; -

4.9.2 Majelis Komisi menilai terdapat kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebelum penyerahan/upload dokumen penawaran tender berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta persidangan sebagai berikut: -----

- a. Terdapat kesamaan *IP Address* pada tanggal yang sama dan waktu yang berdekatan yaitu 110.136.247.159 dan 36.75.246.209 yang digunakan oleh Terlapor I dan Terlapor II untuk mengakses LPSE Kabupaten Bantaeng dalam mengikuti tender *a quo*; --
- b. Pada saat masih bekerja di Terlapor I, Sdr. Supriadi yang membuat *user id* dan *password* untuk Terlapor I agar dapat mengakses situs LPSE. Pada saat tender *a quo* berlangsung, Terlapor I tetap menggunakan *user id* dan *password* yang sama. Fakta ini sesuai dengan

keterangan Terlapor I, keterangan Saksi Sdr. Herman Pare dan keterangan Saksi Sdr. Supriadi; -----

- c. Sdr. Supriadi juga mendapat kepercayaan dari Terlapor II untuk mengetahui *user id* dan *password* Terlapor II untuk mengakses situs LPSE dalam rangka mengikuti tender *a quo*; -----
- d. Berdasarkan uraian pada butir 4.7.5 mengenai adanya kesamaan *author* pada metadata dokumen penawaran dan penggunaan jaringan internet yang sama dalam mengupload Dokumen Penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti bahwa Dokumen Penawaran Terlapor I diupload oleh Sdr. Herman Pare di kantor Terlapor I, Dokumen Penawaran Terlapor II diupload oleh Sdr. Supriadi di kantor Terlapor I, dan Dokumen Penawaran Terlapor III diupload oleh Sdr. Supriadi di kantor Terlapor III;-----

4.9.3 Berdasarkan uraian pada butir 4.9.1 dan 4.9.2 tersebut di atas, Majelis Komisi menilai tindakan Sdr. Supriadi selaku staf Terlapor III yang membuat harga penawaran Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan harga penawaran Terlapor I serta melakukan *upload* dokumen penawaran Terlapor II di kantor Terlapor I, merupakan bukti adanya tindakan membandingkan dokumen penawaran di antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebelum penyerahan/upload Dokumen Penawaran. -----

4.10 Menciptakan persaingan semu; -----

4.10.1 Majelis Komisi menilai terdapat persaingan semu antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender *a quo* berdasarkan analisis fakta-fakta persidangan sebagai berikut: -----

- a. Berdasarkan uraian pada butir 3 Tentang Kronologi Tender, dari 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar dalam tender *a quo*, hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran, dimana 3 (tiga) perusahaan

merupakan Terlapor dalam perkara *a quo*. Sedangkan 1 (satu) perusahaan lainnya yaitu PT Nona Rulitasari diketahui berdasarkan data KPPU merupakan perusahaan tidak profesional yang tidak pernah serius dalam mengikuti berbagai tender di Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan Terlapor I, Terlapor II maupun Terlapor III;-----

- b. Berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran, diketahui bahwa Terlapor II, Terlapor III dan PT Nona Rulitasari tidak lulus evaluasi administrasi karena Dokumen Penawaran tidak lengkap. Terlapor II dan Terlapor III gugur dengan alasan yang sama yaitu karena tidak ada daftar personil dan peralatan utama (*vide* bukti C14);-----
- c. Saksi Sdr. Herman Pare selaku staf Terlapor I menyatakan keikutsertaan Terlapor II dan Terlapor III dalam tender perkara *a quo* hanya untuk mencari pengalaman. Pada dasarnya Terlapor II dan Terlapor III juga faham tidak akan menang tender karena secara kemampuan dasar, keuangan dan peralatan tidak memungkinkan;-----
- d. Saksi Sdr. Herman Pare selaku staf Terlapor I juga menyatakan keikutsertaan Terlapor II dan Terlapor III dalam tender perkara *a quo* adalah untuk menghindari negosiasi harga antara Terlapor I dengan Panitia. Menurut pengalaman Saksi, apabila peserta tender hanya satu, maka ada proses negosiasi dengan Panitia sehingga ada penurunan harga yang besar;-----
- e. Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor II menyatakan pada pokoknya hanya ikut-ikutan tender perkara *a quo* dan jika Terlapor II dinyatakan sebagai pemenang tender pada perkara *a quo* oleh Panitia, maka tender akan dikerjakan oleh Terlapor I (*vide* bukti B11);-----

- f. Terlapor III mengakui tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti tender *a quo*, tidak memiliki peralatan dan tidak memiliki personil inti. Saksi Sdr. Supriadi selaku staf Terlapor III juga menyatakan bahwa Terlapor III mengikuti tender hanya untuk belajar dan mencari pengalaman pekerjaan. Saksi Sdr. Supriadi juga menyatakan Terlapor III tidak yakin menjadi pemenang tender perkara *a quo* karena tidak memiliki peralatan untuk mengerjakan tender *a quo* (*vide* bukti B4); -----
- g. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak mengakui adanya imbalan berupa *fee* maupun berupa pekerjaan subkontrak yang diberikan oleh Terlapor I untuk Terlapor II dan Terlapor III. Namun Terlapor II dan Terlapor III mengakui membantu Terlapor I dalam tender *a quo* agar mendapat bantuan dalam penyusunan dokumen penawaran untuk tender-tender lainnya dan mendapat kemudahan untuk meminjam peralatan dari Terlapor I; -----

4.10.2 Bahwa berdasarkan uraian fakta pada butir 4.10.1. di atas, Majelis Komisi menyimpulkan persaingan di antara peserta tender dalam perkara *a quo* merupakan persaingan semu karena Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak sungguh-sungguh bersaing secara profesional untuk memenangkan tender *a quo*. Terlapor II dan Terlapor III justru bekerjasama untuk menjadi pendamping Terlapor I dalam rangka menghindari negosiasi harga penawaran bagi Terlapor I; -----

4.11 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang terbukti dengan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, adanya tindakan penyesuaian Dokumen Penawaran, adanya tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan/*upload* dan terjadinya persaingan semu antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender *a quo*. -----

**5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**

5.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan; ---

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----*

5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

5.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

5.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha lain;-----

5.2.3 Unsur Bersekongkol;-----

5.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;

5.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha tidak Sehat;-----

5.3 Unsur Pelaku Usaha -----

5.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”;-----

5.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku

usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

5.3.3 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah Terlapor I yaitu PT Agung Perdana Bulukumba yang merupakan pemenang tender sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Terlapor; -----

5.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;---

5.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha lain;-----

5.4.1 Bahwa Majelis Komisi menilai makna kata “dan/atau” pada unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain bersifat alternatif ataupun kumulatif, yang artinya bisa terpenuhi salah satu atau keduanya;-----

5.4.2 Bahwa Majelis Komisi menilai hanya perlu membuktikan unsur pelaku usaha lain karena seluruh Terlapor merupakan pelaku usaha yang menjadi peserta tender, sehingga unsur Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain tidak perlu dibuktikan; -----

5.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan pada butir 5.3.1 di atas ;-----

5.4.4 Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud adalah pelaku usaha selain Terlapor I yang merupakan pesaing dalam tender *a quo* sebagai berikut:-----

- a. Terlapor II yaitu PT Nurul Ilham Pratama yang merupakan salah satu peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.2 Tentang Identitas Terlapor;-----
- b. Terlapor III yaitu PT Yunita Putri Tunggal yang merupakan salah satu peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.3 Tentang Identitas Terlapor;-----

5.4.5 Bahwa dengan demikian, Unsur Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**;-----

5.5 Unsur Bersekongkol;-----

5.5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, “*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*; -----

5.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----

5.5.3 Berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 5 Tentang Persekongkolan, Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang terbukti dengan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, adanya tindakan melakukan penyesuaian Dokumen Penawaran, adanya tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan/*upload* dan terjadinya persaingan semu antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender *a quo*:-----

5.5.4 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**. -

5.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----

5.6.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----

5.6.2 Berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 4 Tentang Persekongkolan, Majelis Komisi menilai persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka mengatur Terlapor I menjadi pemenang tender *a quo*; -----

5.6.3 Majelis Komisi menilai penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III diatur agar tidak lengkap sehingga Terlapor II dan Terlapor III tidak lulus evaluasi. Harga penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pun diatur agar harga penawaran Terlapor I lebih rendah dibandingkan dengan Terlapor II dan Terlapor III. Selain itu, keikutsertaan Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai pendamping Terlapor I yang dimaksudkan untuk menghindari negosiasi harga penawaran antara Terlapor I dengan Panitia.;-----

5.6.4 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----

5.7 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

5.7.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, "*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak*

*jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*". -----

5.7.2 Berdasarkan bukti persekongkolan dan bukti pengaturan Terlapor I sebagai pemenang tender, Majelis Komisi menilai tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:-----

- a. Kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam menyusun Dokumen Penawaran, tindakan penyesuaian Dokumen Penawaran dan tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan/*upload* merupakan tindakan yang tidak jujur; -----
- b. Tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu dalam mengikuti tender *a quo* merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

5.7.3 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

**6. Rekomendasi Majelis Komisi;**-----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyusun kebijakan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di bidang konstruksi untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki kondisi persaingan yang dikendalikan oleh pemilik AMP (*Asphalt Mixing Plant*) dan/atau pemilik *Batching Plant* dan/atau pemilik peralatan agar penggunaan APBN/APBD dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta mengutamakan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan adil; -----

**7. Tentang Perhitungan Denda** -----

7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 *juncto*. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang

menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

- 7.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*);---
- 7.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 7.4 Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;-----
- 7.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh Terlapor, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen). -----
- 7.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan harga pemenang tender adalah 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima persen) dari HPS, Majelis Komisi menentukan asumsi margin yang diperoleh Terlapor I adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari harga penawaran Terlapor I selaku pemenang tender pada tender *a quo*;-----

7.7 Bahwa Majelis Komisi selanjutnya mempertimbangkan faktor pengurangan besaran Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan yang diperoleh Terlapor I. ---

7.8 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal – hal yang meringankan bagi Terlapor I, karena selama proses persidangan telah bersikap kooperatif dalam menghadiri persidangan dan memberikan dokumen yang diminta. Selain itu Terlapor I belum pernah diputus bersalah berdasarkan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap..-----

- 8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup**-----
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

**MEMUTUSKAN**

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menghukum Terlapor I (PT Agung Perdana Bulukumba) membayar denda sebesar Rp 4.066.900.000,00 (*empat miliar enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 3. Melarang Terlapor II (PT Nurul Ilham Pratama) untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----**
- 4. Melarang Terlapor III (PT Yunita Putri Tunggal) untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----**

**5. Memerintahkan Terlapor I melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Selasa, 17 September 2019** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, 23 September 2019** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yudi Hidayat, S.E., M.Si., sebagai Ketua Majelis Komisi, Dinni Melanie, S.H., M.E., dan Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Luqman Nurdhiansyah, S.H., dan Fajar Ardhi Saputra, S.H., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Dinni Melanie, S.H., M.E.

Panitera,

ttd

Luqman Nurdhiansyah, S.H.

ttd

Fajar Ardhi Saputra, S.H.